



SALINAN

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
4. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
6. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Kabupaten dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap.
10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau unit Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

11. Pajak Kabupaten yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Objek Pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan Pajak dan dibebankan kepada subjek pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan

mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

36. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuciliap haga*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Pengambilan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.
42. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pemanfaatan sarang burung walet yang berasal dari pengusahaan burung walet yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

50. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
51. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
52. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
53. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
54. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
55. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
57. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
58. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
59. Nomor Pokok Wajib Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat NPWPK adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

60. Nomor Objek Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat NOPK adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
61. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
62. Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat SPTPK adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
65. Surat Setoran Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat SSPK adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Kabupaten melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
66. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
67. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
68. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
69. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil yang selanjutnya disingkat SKPKN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan

jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

70. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
71. Surat Tagihan Pajak Kabupaten yang selanjutnya disingkat STPK adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
72. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
73. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
74. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRKLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
76. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
77. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:

- 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) tenaga listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1) makanan dan/atau minuman;
 - 2) tenaga listrik;
 - 3) jasa perhotelan;
 - 4) jasa parkir; dan
 - 5) jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Aceh, kantor Pemerintah Kabupaten, kantor Pemerintah Mukim, kantor Pemerintah Gampong, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Aceh atau barang milik Kabupaten;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, Pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Gampong, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - i. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal masyarakat kategori miskin ekstrem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Kabupaten.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).

- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Kabupaten yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;

- d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Aceh, kantor Pemerintah Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Aceh atau barang milik Kabupaten;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;

- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minum.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Gampong.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guest house/ bungalow/ resort/ cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
 - d. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. mandi uap.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi reklame:
 - a. papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. kain;
 - c. melekat/ *stiker*;
 - d. selebaran;
 - e. berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. udara;
 - g. apung;
 - h. film/ *slide*; dan
 - i. peragaan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;

- w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet untuk kepentingan sosial.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kabupaten dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak

Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan
yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Kabupaten, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan

- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
 - j. pemanfaatan aset Kabupaten yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi aset Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Kabupaten, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 72

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemungutan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut secara berlangganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 75

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 76

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 78

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 80

Pemanfaatan aset Kabupaten yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi aset Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Kabupaten diukur berdasarkan jenis dan/atau volume hasil produksi usaha Kabupaten; dan
- j. pemanfaatan aset Kabupaten diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Kabupaten.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Kabupaten berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Kabupaten.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 84

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c adalah PBG.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Kabupaten, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 85

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harga satuan retribusi PBG.
- (4) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; dan/atau
 - b. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1) Luas Total Lantai;
 - 2) Indeks Terintegrasi; dan
 - 3) Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1) Volume;
 - 2) Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3) Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 88

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal 90

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPK dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPK.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPK dipersamakan sebagai SPTPK.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPK untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penagihan Pajak

Pasal 92

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 93

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat teguran;
 - 2) surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 3) Surat paksa;
 - 4) surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5) surat perintah penyanderaan;
 - 6) surat pencabutan sita;
 - 7) pengumuman lelang;
 - 8) surat penentuan harga limit;
 - 9) pembatalan lelang; dan
 - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 95

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

Pasal 96

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Keempat

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 98

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPK atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPK atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 99

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 100

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 102

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Kabupaten;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Aceh dalam mencapai program prioritas Provinsi; dan/atau
 - f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK.
 - (5) Pemberitahuan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 104

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 105

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Kabupaten, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 106

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPK BPHTB dan/atau SPTPK atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPK BPHTB dan/atau SPTPK atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi.

Pasal 108

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi.

Pasal 110

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 109, dan Pasal 110 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 112

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPK dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPK.
- (3) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk PBB P2 dan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jenis pajak lainnya.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 106 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Qanun ini mulai berlaku terhitung tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Qanun di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.
- (5) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi selain ketentuan terkait pemungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dan ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset Kabupaten berupa barang milik Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Qanun ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Hasil Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 8);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 Nomor 5);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 15);
- f. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pajak Restoran (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 4);

- g. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pajak Hotel (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 5);
- h. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pajak Reklame (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 6);
- i. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 24);
- j. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 53);
- k. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 55);
- l. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 9);
- m. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 Nomor 9);
- n. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9);
- o. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 16);
- p. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 1);

- q. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12);
- r. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 4);
- s. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 7);
- t. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 25);
- u. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 27);
- v. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 28);
- w. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 32);
- x. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 41);
- y. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 45);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten
Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 Desember 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 27 Desember 2023 M
14 Jumadil Akhir 1444 H

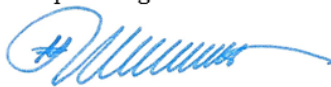
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

TEUKU REZA FAHLEVI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023 NOMOR 10
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH (16/119/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Milsa, SH., M.Kn
Pembina (IV/a)
Nip. 19880507 201103 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

I. UMUM

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mendayagunakan segala potensi sumber daya ekonomi secara optimal dan berkelanjutan. Inovasi dan kreatifitas menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki daerah untuk menggali segala macam potensi dan peluang ekonomi dan sumber daya keuangan guna membiayai kegiatan pembangunan, sekaligus meningkatkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat agar lebih berkualitas. Hak daerah untuk mendapatkan sumber keuangan menjadi alasan mengapa peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan. Hak yang diperoleh tidak hanya hak mendapatkan sumber dana dari pusat, namun juga hak untuk mengoptimalkan berbagai sumber keuangan sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak untuk mengelola kekayaan daerah, mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, dan sumber-sumber pembiayaan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah pusat telah memberikan aturan-aturan yang harus dipedomani daerah agar tidak menimbulkan distorsi terhadap perekonomian, termasuk juga mengenai pelaksanaan, teknis, sistem dan prosedur pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memberikan acuan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerahnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini seiring juga dengan diberikannya kewenangan yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemberian kewenangan yang luas tersebut dibarengi juga dengan pemberian sumber-sumber pendanaan melalui desentralisasi fiskal sehingga daerah banyak memiliki kewenangan dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Kabupaten yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten. Pengelolaan dan pemanfaatan Retribusi Kabupaten yang tertib, teratur, transparan dan efisien akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten Aceh Jaya dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. JOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 74

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Satuan Kerja

Perangkat Kabupaten, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Kabupaten” adalah pendayagunaan barang milik Kabupaten yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau optimalisasi barang milik Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “SBKBG” atau Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 77

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK KABUPATEN
DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

A. Layanan RSUD

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
1	SEPTIKEMIA (RINGAN)	Rp2.706.900,00	Pasien
2	SEPTIKEMIA (SEDANG)	Rp4.546.600,00	Pasien
3	SEPTIKEMIA (BERAT)	Rp6.191.000,00	Pasien
4	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (RINGAN)	Rp3.595.400,00	Pasien
5	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (SEDANG)	Rp4.903.900,00	Pasien
6	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (BERAT)	Rp6.788.100,00	Pasien
7	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (RINGAN)	Rp3.120.300,00	Pasien
8	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (SEDANG)	Rp3.885.400,00	Pasien
9	DEMAM YANG TIDAK DITENTUKAN (BERAT)	Rp4.146.800,00	Pasien
10	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN)	Rp2.223.500,00	Pasien
11	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (SEDANG)	Rp2.826.500,00	Pasien
12	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (BERAT)	Rp3.392.100,00	Pasien
13	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp2.601.700,00	Pasien
14	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp3.241.300,00	Pasien
15	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (BERAT)	Rp3.902.700,00	Pasien
16	INFEKSI HIV (RINGAN)	Rp4.084.300,00	Pasien
17	INFEKSI HIV (SEDANG)	Rp6.113.700,00	Pasien
18	INFEKSI HIV (BERAT)	Rp7.672.200,00	Pasien
19	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (RINGAN)	Rp9.667.100,00	Pasien
20	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (SEDANG)	Rp16.236.300,00	Pasien
21	PROSEDUR HATI DAN PANKREAS (BERAT)	Rp25.218.500,00	Pasien
22	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (RINGAN)	Rp9.967.900,00	Pasien
23	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (SEDANG)	Rp17.934.300,00	Pasien
24	PROSEDUR SALURAN EMPEDU KOMPLEK (BERAT)	Rp23.894.700,00	Pasien
25	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (RINGAN)	Rp6.829.400,00	Pasien
26	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (SEDANG)	Rp7.754.700,00	Pasien
27	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (BERAT)	Rp11.585.200,00	Pasien
28	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp7.151.700,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
29	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp10.068.700,00	Pasien
30	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (BERAT)	Rp14.936.900,00	Pasien
31	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (RINGAN)	Rp10.214.700,00	Pasien
32	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (SEDANG)	Rp10.770.800,00	Pasien
33	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (BERAT)	Rp13.929.500,00	Pasien
34	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (RINGAN)	Rp3.212.900,00	Pasien
35	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (SEDANG)	Rp4.189.200,00	Pasien
36	SIROSIS HATI DAN HEPATITIS ALKOHOLIK (BERAT)	Rp6.355.300,00	Pasien
37	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (RINGAN)	Rp4.852.600,00	Pasien
38	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (SEDANG)	Rp6.817.700,00	Pasien
39	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (BERAT)	Rp8.317.800,00	Pasien
40	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (RINGAN)	Rp4.821.900,00	Pasien
41	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (SEDANG)	Rp6.821.000,00	Pasien
42	GANGGUAN PANKREAS SELAIN TUMOR (BERAT)	Rp9.344.600,00	Pasien
43	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.881.400,00	Pasien
44	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp4.706.200,00	Pasien
45	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT)	Rp6.228.900,00	Pasien
46	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.877.200,00	Pasien
47	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp5.048.400,00	Pasien
48	GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-LAIN (BERAT)	Rp6.373.400,00	Pasien
49	LEUKEMIA AKUT (RINGAN)	Rp5.978.200,00	Pasien
50	LEUKEMIA AKUT (SEDANG)	Rp9.614.500,00	Pasien
51	LEUKEMIA AKUT (BERAT)	Rp18.014.500,00	Pasien
52	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (RINGAN)	Rp4.705.700,00	Pasien
53	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (SEDANG)	Rp6.071.000,00	Pasien
54	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (BERAT)	Rp9.579.000,00	Pasien
55	RADIOTERAPI (RINGAN)	Rp4.870.900,00	Pasien
56	RADIOTERAPI (SEDANG)	Rp9.912.900,00	Pasien
57	RADIOTERAPI (BERAT)	Rp15.717.300,00	Pasien
58	KEMOTERAPI (RINGAN)	Rp2.467.400,00	Pasien
59	KEMOTERAPI (SEDANG)	Rp4.577.600,00	Pasien
60	KEMOTERAPI (BERAT)	Rp5.683.300,00	Pasien
61	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp4.361.200,00	Pasien
62	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp5.798.300,00	Pasien
63	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (BERAT)	Rp8.477.700,00	Pasien
64	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (RINGAN)	Rp19.260.400,00	Pasien
65	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (SEDANG)	Rp35.781.000,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
66	PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG (BERAT)	Rp42.338.800,00	Pasien
67	PROSEDUR LIMPA (RINGAN)	Rp8.253.800,00	Pasien
68	PROSEDUR LIMPA (SEDANG)	Rp14.044.300,00	Pasien
69	PROSEDUR LIMPA (BERAT)	Rp18.624.800,00	Pasien
70	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp4.767.900,00	Pasien
71	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp13.139.800,00	Pasien
72	PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	Rp20.843.500,00	Pasien
73	AGRANULOSITOSIS (RINGAN)	Rp2.851.400,00	Pasien
74	AGRANULOSITOSIS (SEDANG)	Rp4.286.000,00	Pasien
75	AGRANULOSITOSIS (BERAT)	Rp6.742.900,00	Pasien
76	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN)	Rp4.261.900,00	Pasien
77	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (SEDANG)	Rp6.863.500,00	Pasien
78	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (BERAT)	Rp9.332.400,00	Pasien
79	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	Rp3.849.000,00	Pasien
80	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	Rp5.338.600,00	Pasien
81	KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	Rp7.635.800,00	Pasien
82	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	Rp2.757.600,00	Pasien
83	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (SEDANG)	Rp3.902.900,00	Pasien
84	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (BERAT)	Rp4.991.900,00	Pasien
85	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp2.957.600,00	Pasien
86	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp4.842.300,00	Pasien
87	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	Rp5.922.700,00	Pasien
88	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (RINGAN)	Rp7.149.500,00	Pasien
89	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (SEDANG)	Rp9.400.800,00	Pasien
90	PROSEDUR KELENJAR ADRENAL (BERAT)	Rp16.827.500,00	Pasien
91	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (RINGAN)	Rp7.936.300,00	Pasien
92	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (SEDANG)	Rp10.682.100,00	Pasien
93	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (BERAT)	Rp12.873.400,00	Pasien
94	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK (RINGAN)	Rp4.141.000,00	Pasien
95	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK (SEDANG)	Rp5.786.400,00	Pasien
96	PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK (BERAT)	Rp7.181.300,00	Pasien
97	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (RINGAN)	Rp3.570.800,00	Pasien
98	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (SEDANG)	Rp4.401.900,00	Pasien
99	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (BERAT)	Rp5.636.100,00	Pasien
100	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (RINGAN)	Rp3.134.700,00	Pasien
101	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (SEDANG)	Rp5.724.300,00	Pasien
102	GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (BERAT)	Rp7.008.500,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
103	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.413.500,00	Pasien
104	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp5.000.200,00	Pasien
105	GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (BERAT)	Rp6.774.900,00	Pasien
106	SCHIZOFRENIA (RINGAN)	Rp4.705.500,00	Pasien
107	SCHIZOFRENIA (SEDANG)	Rp5.208.100,00	Pasien
108	SCHIZOFRENIA (BERAT)	Rp6.265.700,00	Pasien
109	DEPRESI MAYOR (RINGAN)	Rp3.514.400,00	Pasien
110	DEPRESI MAYOR (SEDANG)	Rp4.094.600,00	Pasien
111	DEPRESI MAYOR (BERAT)	Rp5.250.800,00	Pasien
112	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE (RINGAN)	Rp2.690.100,00	Pasien
113	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE (SEDANG)	Rp3.956.000,00	Pasien
114	GANGGUAN PERSONALITI & KONTROL IMPULSE (BERAT)	Rp6.746.600,00	Pasien
115	GANGGUAN BIPOLAR (RINGAN)	Rp3.362.100,00	Pasien
116	GANGGUAN BIPOLAR (SEDANG)	Rp4.167.200,00	Pasien
117	GANGGUAN BIPOLAR (BERAT)	Rp5.368.600,00	Pasien
118	DEPRESI (RINGAN)	Rp2.081.500,00	Pasien
119	DEPRESI (SEDANG)	Rp2.668.100,00	Pasien
120	DEPRESI (BERAT)	Rp3.189.200,00	Pasien
121	FOBIA,ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp2.572.300,00	Pasien
122	FOBIA,ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp3.833.000,00	Pasien
123	FOBIA,ANXIETAS DAN NEUROSIS LAIN-LAIN (BERAT)	Rp5.060.800,00	Pasien
124	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (RINGAN)	Rp5.061.100,00	Pasien
125	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (SEDANG)	Rp5.884.300,00	Pasien
126	GANGGUAN ORGANIK LAIN-LAIN TERMASUK KETERBELAKANGAN MENTAL (BERAT)	Rp7.854.500,00	Pasien
127	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (RINGAN)	Rp1.865.100,00	Pasien
128	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (SEDANG)	Rp4.179.400,00	Pasien
129	GANGGUAN MENTAL PADA KANAK-KANAK (BERAT)	Rp4.487.700,00	Pasien
130	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (RINGAN)	Rp5.089.200,00	Pasien
131	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (SEDANG)	Rp5.322.600,00	Pasien
132	GANGGUAN NUTRISI KOMPULSIF (BERAT)	Rp8.651.900,00	Pasien
133	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.360.900,00	Pasien
134	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp4.303.800,00	Pasien
135	GANGGUAN MENTAL LAIN-LAIN (BERAT)	Rp5.358.200,00	Pasien
136	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (RINGAN)	Rp16.875.500,00	Pasien
137	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (SEDANG)	Rp19.958.900,00	Pasien
138	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH INTRA KRANIAL (BERAT)	Rp38.388.400,00	Pasien
139	KRANIOTOMI (RINGAN)	Rp15.984.100,00	Pasien
140	KRANIOTOMI (SEDANG)	Rp19.536.100,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
141	KRANIOTOMI (BERAT)	Rp21.312.100,00	Pasien
142	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (RINGAN)	Rp11.903.400,00	Pasien
143	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (SEDANG)	Rp19.949.800,00	Pasien
144	PROSEDUR VENTRICULAR SHUNT (BERAT)	Rp36.782.500,00	Pasien
145	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (RINGAN)	Rp4.556.200,00	Pasien
146	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (SEDANG)	Rp8.540.700,00	Pasien
147	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (BERAT)	Rp11.639.400,00	Pasien
148	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (RINGAN)	Rp2.764.500,00	Pasien
149	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (SEDANG)	Rp4.541.900,00	Pasien
150	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (BERAT)	Rp8.328.800,00	Pasien
151	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	Rp7.856.500,00	Pasien
152	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	Rp9.957.500,00	Pasien
153	PROSEDUR SARAF KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	Rp16.020.000,00	Pasien
154	PROSEDUR TULANG BELAKANG (RINGAN)	Rp11.506.600,00	Pasien
155	PROSEDUR TULANG BELAKANG (SEDANG)	Rp17.147.600,00	Pasien
156	PROSEDUR TULANG BELAKANG (BERAT)	Rp24.083.400,00	Pasien
157	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	Rp3.911.000,00	Pasien
158	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	Rp4.780.600,00	Pasien
159	KECEDERAAN & GANGGUAN TULANG BELAKANG (BERAT)	Rp6.559.800,00	Pasien
160	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (RINGAN)	Rp4.093.800,00	Pasien
161	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (SEDANG)	Rp5.438.100,00	Pasien
162	TUMOR SISTEM PERSARAFAN & GANGGUAN DEGENERATIF (BERAT)	Rp8.166.500,00	Pasien
163	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (RINGAN)	Rp4.967.200,00	Pasien
164	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (SEDANG)	Rp6.846.800,00	Pasien
165	SKLEROSIS MULTIPLE & ATAXIA CEREBELAR (BERAT)	Rp11.053.400,00	Pasien
166	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (RINGAN)	Rp4.066.200,00	Pasien
167	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (SEDANG)	Rp5.573.400,00	Pasien
168	PERDARAHAN INTRA KRANIAL BUKAN TRAUMATIK (BERAT)	Rp7.104.100,00	Pasien
169	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (RINGAN)	Rp4.628.100,00	Pasien
170	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (SEDANG)	Rp6.288.300,00	Pasien
171	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK DENGAN INFARK (BERAT)	Rp8.175.900,00	Pasien
172	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (RINGAN)	Rp3.781.500,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
173	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (SEDANG)	Rp4.513.100,00	Pasien
174	KECEDERAAN PEMBULUH DARAH OTAK NON SPESIFIK & PENYUMBATAN PRE-CEREBRAL TANPA INFARK (BERAT)	Rp6.369.800,00	Pasien
175	ISKEMIK TRANSIENT (RINGAN)	Rp3.117.700,00	Pasien
176	ISKEMIK TRANSIENT (SEDANG)	Rp4.139.200,00	Pasien
177	ISKEMIK TRANSIENT (BERAT)	Rp5.893.900,00	Pasien
178	GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (RINGAN)	Rp4.152.200,00	Pasien
179	GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (SEDANG)	Rp5.444.300,00	Pasien
180	GANGUAN PERSARAFAN KRANIAL DAN PERIFER (BERAT)	Rp6.841.000,00	Pasien
181	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (RINGAN)	Rp4.732.200,00	Pasien
182	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (SEDANG)	Rp6.556.400,00	Pasien
183	INFEKSI BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (BERAT)	Rp7.263.700,00	Pasien
184	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (RINGAN)	Rp3.748.000,00	Pasien
185	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (SEDANG)	Rp5.970.400,00	Pasien
186	INFEKSI NON BAKTERI SISTEM PERSARAFAN (TIDAK TERMASUK MENINGITIS VIRUS) (BERAT)	Rp8.196.300,00	Pasien
187	MENINGITIS VIRUS (RINGAN)	Rp3.183.800,00	Pasien
188	MENINGITIS VIRUS (SEDANG)	Rp4.675.900,00	Pasien
189	MENINGITIS VIRUS (BERAT)	Rp7.302.200,00	Pasien
190	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (RINGAN)	Rp3.148.300,00	Pasien
191	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (SEDANG)	Rp4.736.500,00	Pasien
192	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (BERAT)	Rp5.423.400,00	Pasien
193	SERANGAN KEJANG (RINGAN)	Rp3.139.900,00	Pasien
194	SERANGAN KEJANG (SEDANG)	Rp4.011.800,00	Pasien
195	SERANGAN KEJANG (BERAT)	Rp4.687.600,00	Pasien
196	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (RINGAN)	Rp2.446.800,00	Pasien
197	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN ((SEDANG)	Rp3.069.900,00	Pasien
198	MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN (BERAT)	Rp4.370.400,00	Pasien
199	TRAUMA KEPALA (RINGAN)	Rp2.958.300,00	Pasien
200	TRAUMA KEPALA (SEDANG)	Rp4.060.500,00	Pasien
201	TRAUMA KEPALA (BERAT)	Rp5.817.400,00	Pasien
202	GEGAR OTAK (RINGAN)	Rp2.448.300,00	Pasien
203	GEGAR OTAK (SEDANG)	Rp3.244.800,00	Pasien
204	GEGAR OTAK (BERAT)	Rp3.902.800,00	Pasien
205	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.680.100,00	Pasien
206	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp4.281.100,00	Pasien
207	GANGGUAN - PENYAKIT SISTEM PERSARAFAN LAIN-LAIN (BERAT)	Rp6.401.600,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
208	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (RINGAN)	Rp5.256.000,00	Pasien
209	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (SEDANG)	Rp6.700.100,00	Pasien
210	PROSEDUR EKSTRAOKULER DAN ORBITA (BERAT)	Rp9.111.700,00	Pasien
211	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (RINGAN)	Rp7.998.500,00	Pasien
212	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (SEDANG)	Rp9.937.300,00	Pasien
213	PROSEDUR LENSA DAN INTRA OKULER (BERAT)	Rp13.918.600,00	Pasien
214	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (RINGAN)	Rp3.152.500,00	Pasien
215	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (SEDANG)	Rp4.277.200,00	Pasien
216	INFEKSI MATA AKUT MAYOR (BERAT)	Rp8.597.700,00	Pasien
217	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (RINGAN)	Rp2.883.300,00	Pasien
218	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (SEDANG)	Rp3.144.600,00	Pasien
219	GANGGUAN PERSARAFAN MATA (BERAT)	Rp4.443.900,00	Pasien
220	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.314.700,00	Pasien
221	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp3.975.900,00	Pasien
222	GANGGUAN MATA LAIN-LAIN (BERAT)	Rp6.687.100,00	Pasien
223	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (RINGAN)	Rp10.459.100,00	Pasien
224	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (SEDANG)	Rp16.897.800,00	Pasien
225	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (BERAT)	Rp20.681.300,00	Pasien
226	KATETERISASI JANTUNG (RINGAN)	Rp4.473.000,00	Pasien
227	KATETERISASI JANTUNG (SEDANG)	Rp5.678.600,00	Pasien
228	KATETERISASI JANTUNG (BERAT)	Rp10.934.600,00	Pasien
229	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	Rp12.207.200,00	Pasien
230	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	Rp15.284.500,00	Pasien
231	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	Rp18.904.800,00	Pasien
232	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp13.759.600,00	Pasien
233	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp17.189.500,00	Pasien
234	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	Rp18.068.000,00	Pasien
235	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (RINGAN)	Rp9.604.900,00	Pasien
236	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (SEDANG)	Rp23.744.800,00	Pasien
237	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN (BERAT)	Rp31.715.000,00	Pasien
238	INFARK MYOKARD AKUT (RINGAN)	Rp3.982.600,00	Pasien
239	INFARK MYOKARD AKUT (SEDANG)	Rp6.464.800,00	Pasien
240	INFARK MYOKARD AKUT (BERAT)	Rp9.314.800,00	Pasien
241	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (RINGAN)	Rp6.126.800,00	Pasien
242	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (SEDANG)	Rp8.086.900,00	Pasien
243	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT (BERAT)	Rp12.751.300,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
244	KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN)	Rp3.254.000,00	Pasien
245	KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG)	Rp3.844.600,00	Pasien
246	KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)	Rp5.600.500,00	Pasien
247	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	Rp3.650.900,00	Pasien
248	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	Rp6.341.300,00	Pasien
249	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	Rp9.254.600,00	Pasien
250	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.352.200,00	Pasien
251	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp3.949.100,00	Pasien
252	CARDIAC ARREST DAN LAIN-LAIN (BERAT)	Rp6.014.100,00	Pasien
253	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp5.298.700,00	Pasien
254	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp7.208.400,00	Pasien
255	PENYAKIT PEMBULUH DARAH DAN LAIN-LAIN (BERAT)	Rp8.650.100,00	Pasien
256	ATHEROSKLEROSIS (RINGAN)	Rp2.136.300,00	Pasien
257	ATHEROSKLEROSIS (SEDANG)	Rp3.118.400,00	Pasien
258	ATHEROSKLEROSIS (BERAT)	Rp3.742.200,00	Pasien
259	HIPERTENSI (RINGAN)	Rp2.404.900,00	Pasien
260	HIPERTENSI (SEDANG)	Rp2.545.300,00	Pasien
261	HIPERTENSI (BERAT)	Rp3.054.300,00	Pasien
262	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (RINGAN)	Rp4.599.100,00	Pasien
263	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (SEDANG)	Rp5.704.000,00	Pasien
264	PENYAKIT JANTUNG KONGENITAL DAN KATUP JANTUNG (BERAT)	Rp7.744.100,00	Pasien
265	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (RINGAN)	Rp3.614.100,00	Pasien
266	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (SEDANG)	Rp5.641.900,00	Pasien
267	GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA JANTUNG (BERAT)	Rp6.735.400,00	Pasien
268	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (RINGAN)	Rp4.123.600,00	Pasien
269	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (SEDANG)	Rp4.346.700,00	Pasien
270	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA (BERAT)	Rp6.499.300,00	Pasien
271	SYNCOPE & COLLAPSE (RINGAN)	Rp2.816.200,00	Pasien
272	SYNCOPE & COLLAPSE (SEDANG)	Rp3.568.000,00	Pasien
273	SYNCOPE & COLLAPSE (BERAT)	Rp5.150.100,00	Pasien
274	KARDIOMIOPATHI (RINGAN)	Rp3.156.500,00	Pasien
275	KARDIOMIOPATHI (SEDANG)	Rp3.929.700,00	Pasien
276	KARDIOMIOPATHI (BERAT)	Rp5.744.000,00	Pasien
277	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (RINGAN)	Rp3.715.800,00	Pasien
278	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (SEDANG)	Rp5.236.500,00	Pasien
279	MALFUNGSI, REAKSI DAN KOMPLIKASI DARI ALAT ATAU PROSEDUR KARDIOVASKULER (BERAT)	Rp7.989.700,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
280	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp2.782.200,00	Pasien
281	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp6.406.500,00	Pasien
282	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	Rp8.099.900,00	Pasien
283	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (RINGAN)	Rp50.191.700,00	Pasien
284	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (SEDANG)	Rp56.801.200,00	Pasien
285	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI (BERAT)	Rp64.253.600,00	Pasien
286	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN)	Rp27.176.100,00	Pasien
287	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG)	Rp37.082.700,00	Pasien
288	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT)	Rp61.236.100,00	Pasien
289	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (RINGAN)	Rp19.048.100,00	Pasien
290	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (SEDANG)	Rp24.824.000,00	Pasien
291	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (BERAT)	Rp28.545.200,00	Pasien
292	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN)	Rp18.346.700,00	Pasien
293	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)	Rp21.299.100,00	Pasien
294	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT)	Rp26.665.600,00	Pasien
295	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN)	Rp7.876.000,00	Pasien
296	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG)	Rp17.868.800,00	Pasien
297	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT)	Rp26.007.000,00	Pasien
298	KISTA FIBROSIS (RINGAN)	Rp4.364.000,00	Pasien
299	KISTA FIBROSIS (SEDANG)	Rp6.296.900,00	Pasien
300	KISTA FIBROSIS (BERAT)	Rp8.617.000,00	Pasien
301	KEGAGALAN PERNAFASAN (RINGAN)	Rp3.013.000,00	Pasien
302	KEGAGALAN PERNAFASAN (SEDANG)	Rp4.347.500,00	Pasien
303	KEGAGALAN PERNAFASAN (BERAT)	Rp5.296.400,00	Pasien
304	EMBOLI PARU (RINGAN)	Rp4.598.400,00	Pasien
305	EMBOLI PARU (SEDANG)	Rp5.599.900,00	Pasien
306	EMBOLI PARU (BERAT)	Rp7.862.800,00	Pasien
307	TRAUMA DADA (RINGAN)	Rp3.696.500,00	Pasien
308	TRAUMA DADA (SEDANG)	Rp5.576.700,00	Pasien
309	TRAUMA DADA (BERAT)	Rp10.345.500,00	Pasien
310	TUMOR PARU (RINGAN)	Rp4.075.500,00	Pasien
311	TUMOR PARU (SEDANG)	Rp6.632.000,00	Pasien
312	TUMOR PARU (BERAT)	Rp7.846.400,00	Pasien
313	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)	Rp4.973.000,00	Pasien
314	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)	Rp5.941.300,00	Pasien
315	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT)	Rp7.993.400,00	Pasien
316	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)	Rp4.143.500,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
317	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)	Rp5.822.700,00	Pasien
318	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)	Rp7.362.000,00	Pasien
319	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN)	Rp3.746.000,00	Pasien
320	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)	Rp4.078.100,00	Pasien
321	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT)	Rp5.351.800,00	Pasien
322	ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN)	Rp2.552.600,00	Pasien
323	ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG)	Rp3.510.900,00	Pasien
324	ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT)	Rp4.102.000,00	Pasien
325	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN)	Rp4.797.200,00	Pasien
326	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG)	Rp5.440.300,00	Pasien
327	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT)	Rp6.008.200,00	Pasien
328	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)	Rp4.760.600,00	Pasien
329	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)	Rp6.595.600,00	Pasien
330	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)	Rp7.732.800,00	Pasien
331	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.308.500,00	Pasien
332	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp5.329.900,00	Pasien
333	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)	Rp7.437.500,00	Pasien
334	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (RINGAN)	Rp8.426.600,00	Pasien
335	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (SEDANG)	Rp10.956.000,00	Pasien
336	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (BERAT)	Rp12.703.300,00	Pasien
337	ADHESIOLISIS PERITONEAL (RINGAN)	Rp8.233.800,00	Pasien
338	ADHESIOLISIS PERITONEAL (SEDANG)	Rp10.810.000,00	Pasien
339	ADHESIOLISIS PERITONEAL (BERAT)	Rp16.359.000,00	Pasien
340	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (RINGAN)	Rp5.440.600,00	Pasien
341	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (SEDANG)	Rp5.900.200,00	Pasien
342	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (BERAT)	Rp9.271.300,00	Pasien
343	PROSEDUR APPENDIK (RINGAN)	Rp4.163.500,00	Pasien
344	PROSEDUR APPENDIK (SEDANG)	Rp4.236.200,00	Pasien
345	PROSEDUR APPENDIK (BERAT)	Rp4.579.800,00	Pasien
346	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (RINGAN)	Rp5.630.900,00	Pasien
347	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (SEDANG)	Rp6.599.400,00	Pasien
348	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (BERAT)	Rp10.368.400,00	Pasien
349	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN)	Rp10.902.100,00	Pasien
350	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG)	Rp15.227.900,00	Pasien
351	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT)	Rp22.236.500,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
352	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (RINGAN)	Rp8.107.700,00	Pasien
353	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (SEDANG)	Rp11.450.600,00	Pasien
354	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (BERAT)	Rp16.886.600,00	Pasien
355	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp7.194.700,00	Pasien
356	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp7.932.300,00	Pasien
357	PROSEDUR SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	Rp13.442.400,00	Pasien
358	PROSEDUR ANAL (RINGAN)	Rp6.596.200,00	Pasien
359	PROSEDUR ANAL (SEDANG)	Rp7.852.200,00	Pasien
360	PROSEDUR ANAL (BERAT)	Rp10.188.600,00	Pasien
361	TUMOR PENCERNAAN (RINGAN)	Rp4.719.500,00	Pasien
362	TUMOR PENCERNAAN (SEDANG)	Rp6.736.500,00	Pasien
363	TUMOR PENCERNAAN (BERAT)	Rp10.300.000,00	Pasien
364	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (RINGAN)	Rp2.659.900,00	Pasien
365	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (SEDANG)	Rp4.315.600,00	Pasien
366	GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (BERAT)	Rp5.113.800,00	Pasien
367	GANGGUAN ESOFAGUS (RINGAN)	Rp3.819.000,00	Pasien
368	GANGGUAN ESOFAGUS (SEDANG)	Rp4.420.700,00	Pasien
369	GANGGUAN ESOFAGUS (BERAT)	Rp6.073.400,00	Pasien
370	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (RINGAN)	Rp4.281.700,00	Pasien
371	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (SEDANG)	Rp6.178.000,00	Pasien
372	DIVERTIKULITIS, DIVERTIKULOSIS DAN PENYAKIT PERADANGAN USUS BESAR (BERAT)	Rp8.627.600,00	Pasien
373	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTERTINAL (RINGAN)	Rp2.331.500,00	Pasien
374	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTERTINAL (SEDANG)	Rp3.196.900,00	Pasien
375	GANGGUAN PEMBULUH DARAH GASTROINTERTINAL (BERAT)	Rp5.022.300,00	Pasien
376	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (RINGAN)	Rp2.761.800,00	Pasien
377	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (SEDANG)	Rp4.429.400,00	Pasien
378	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (BERAT)	Rp5.414.000,00	Pasien
379	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (RINGAN)	Rp3.404.300,00	Pasien
380	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (SEDANG)	Rp4.207.300,00	Pasien
381	INFEKSI-INFEKSI GASTROINTESTINAL (BERAT)	Rp5.990.900,00	Pasien
382	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp1.874.900,00	Pasien
383	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp2.518.300,00	Pasien
384	NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (BERAT)	Rp2.914.500,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
385	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp1.545.000,00	Pasien
386	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp2.195.300,00	Pasien
387	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (BERAT)	Rp2.634.300,00	Pasien
388	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (RINGAN)	Rp17.382.200,00	Pasien
389	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (SEDANG)	Rp28.299.600,00	Pasien
390	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (BERAT)	Rp43.409.000,00	Pasien
391	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (RINGAN)	Rp8.201.900,00	Pasien
392	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (SEDANG)	Rp16.002.900,00	Pasien
393	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (BERAT)	Rp20.984.500,00	Pasien
394	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (RINGAN)	Rp4.596.200,00	Pasien
395	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (SEDANG)	Rp7.923.000,00	Pasien
396	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (BERAT)	Rp13.013.000,00	Pasien
397	PROSEDUR PADA PAYUDARA (RINGAN)	Rp6.034.400,00	Pasien
398	PROSEDUR PADA PAYUDARA (SEDANG)	Rp9.711.600,00	Pasien
399	PROSEDUR PADA PAYUDARA (BERAT)	Rp11.449.600,00	Pasien
400	PENYAKIT KULIT MAYOR (RINGAN)	Rp2.013.600,00	Pasien
401	PENYAKIT KULIT MAYOR (SEDANG)	Rp2.503.700,00	Pasien
402	PENYAKIT KULIT MAYOR (BERAT)	Rp2.867.600,00	Pasien
403	TUMOR PAYUDARA (RINGAN)	Rp3.574.300,00	Pasien
404	TUMOR PAYUDARA (SEDANG)	Rp4.895.500,00	Pasien
405	TUMOR PAYUDARA (BERAT)	Rp10.322.500,00	Pasien
406	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN)	Rp1.883.500,00	Pasien
407	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (SEDANG)	Rp2.491.100,00	Pasien
408	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (BERAT)	Rp6.589.600,00	Pasien
409	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (RINGAN)	Rp2.817.900,00	Pasien
410	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (SEDANG)	Rp3.501.400,00	Pasien
411	TRAUMA PADA KULIT, JA(RINGAN) BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (BERAT)	Rp4.873.900,00	Pasien
412	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.068.200,00	Pasien
413	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp4.227.600,00	Pasien
414	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (BERAT)	Rp5.754.600,00	Pasien
415	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (RINGAN)	Rp10.988.200,00	Pasien
416	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (SEDANG)	Rp13.656.900,00	Pasien
417	PROSEDUR BILATERAL DAN MULTIPLE PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (BERAT)	Rp21.449.300,00	Pasien
418	AMPUTASI (RINGAN)	Rp8.516.000,00	Pasien
419	AMPUTASI (SEDANG)	Rp13.970.200,00	Pasien
420	AMPUTASI (BERAT)	Rp23.735.000,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
421	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	Rp24.607.300,00	Pasien
422	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	Rp29.070.000,00	Pasien
423	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG PADA LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	Rp37.775.000,00	Pasien
424	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (RINGAN)	Rp13.879.700,00	Pasien
425	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (SEDANG)	Rp15.774.000,00	Pasien
426	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI BAWAH (BERAT)	Rp18.053.200,00	Pasien
427	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (RINGAN)	Rp12.407.800,00	Pasien
428	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (SEDANG)	Rp15.759.100,00	Pasien
429	PROSEDUR PADA SENDI TUNGKAI ATAS (BERAT)	Rp17.362.300,00	Pasien
430	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (RINGAN)	Rp7.663.700,00	Pasien
431	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (SEDANG)	Rp10.266.700,00	Pasien
432	PROSEDUR FUSI TULANG BELAKANG SELAIN LENGKUNGAN TULANG BELAKANG (BERAT)	Rp20.914.200,00	Pasien
433	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (RINGAN)	Rp17.330.300,00	Pasien
434	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (SEDANG)	Rp31.818.800,00	Pasien
435	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (BERAT)	Rp59.119.600,00	Pasien
436	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (RINGAN)	Rp12.912.200,00	Pasien
437	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (SEDANG)	Rp16.860.400,00	Pasien
438	PROSEDUR PADA PAHA DAN SENDI PANGGUL (BERAT)	Rp36.293.100,00	Pasien
439	PROSEDUR KAKI (RINGAN)	Rp7.827.500,00	Pasien
440	PROSEDUR KAKI (SEDANG)	Rp12.683.800,00	Pasien
441	PROSEDUR KAKI (BERAT)	Rp18.136.600,00	Pasien
442	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (RINGAN)	Rp4.646.600,00	Pasien
443	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (SEDANG)	Rp7.066.400,00	Pasien
444	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (BERAT)	Rp10.088.400,00	Pasien
445	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (RINGAN)	Rp5.251.800,00	Pasien
446	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (SEDANG)	Rp8.715.300,00	Pasien
447	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (BERAT)	Rp14.314.300,00	Pasien
448	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp7.764.600,00	Pasien
449	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp10.275.800,00	Pasien
450	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	Rp15.911.200,00	Pasien
451	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (RINGAN)	Rp13.662.300,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
452	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (SEDANG)	Rp15.028.500,00	Pasien
453	PROSEDUR LUTUT DAN TUNGKAI BAWAH SELAIN KAKI (BERAT)	Rp17.205.700,00	Pasien
454	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (RINGAN)	Rp8.029.100,00	Pasien
455	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (SEDANG)	Rp10.539.100,00	Pasien
456	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (BERAT)	Rp18.990.700,00	Pasien
457	FRAKTUR FEMUR (RINGAN)	Rp3.054.100,00	Pasien
458	FRAKTUR FEMUR (SEDANG)	Rp5.035.000,00	Pasien
459	FRAKTUR FEMUR (BERAT)	Rp9.789.900,00	Pasien
460	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (RINGAN)	Rp4.316.200,00	Pasien
461	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (SEDANG)	Rp7.824.200,00	Pasien
462	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (BERAT)	Rp11.674.400,00	Pasien
463	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (RINGAN)	Rp3.195.800,00	Pasien
464	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (SEDANG)	Rp4.526.200,00	Pasien
465	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (BERAT)	Rp6.548.500,00	Pasien
466	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (RINGAN)	Rp4.716.600,00	Pasien
467	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (SEDANG)	Rp7.247.400,00	Pasien
468	TUMOR MUSKULOSKLETAL,JARINGAN KONEKTIF DAN FRAKTUR PATOLOGIS (BERAT)	Rp13.281.900,00	Pasien
469	OSTEOMIELITIS (RINGAN)	Rp6.132.300,00	Pasien
470	OSTEOMIELITIS (SEDANG)	Rp7.269.500,00	Pasien
471	OSTEOMIELITIS (BERAT)	Rp10.444.300,00	Pasien
472	ARTRITIS SEPSIS (RINGAN)	Rp3.821.900,00	Pasien
473	ARTRITIS SEPSIS (SEDANG)	Rp5.404.800,00	Pasien
474	ARTRITIS SEPSIS (BERAT)	Rp9.268.700,00	Pasien
475	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (RINGAN)	Rp2.858.200,00	Pasien
476	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (SEDANG)	Rp4.662.800,00	Pasien
477	GANGGUAN JARINGAN KONEKTIF (BERAT)	Rp7.833.200,00	Pasien
478	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (RINGAN)	Rp3.404.900,00	Pasien
479	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (SEDANG)	Rp4.762.200,00	Pasien
480	MASALAH BAGIAN PUNGGUNG/PINGGANG BELAKANG (BERAT)	Rp6.650.000,00	Pasien
481	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp2.573.300,00	Pasien
482	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp3.878.100,00	Pasien
483	PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-LAIN (BERAT)	Rp4.669.400,00	Pasien
484	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (RINGAN)	Rp4.639.500,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
485	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (SEDANG)	Rp8.068.800,00	Pasien
486	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (BERAT)	Rp10.093.600,00	Pasien
487	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (RINGAN)	Rp2.707.300,00	Pasien
488	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (SEDANG)	Rp3.964.300,00	Pasien
489	TANDA, GEJALA & PERADANGAN MUSKULOSKELETAL (BERAT)	Rp4.707.000,00	Pasien
490	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.844.500,00	Pasien
491	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp4.687.700,00	Pasien
492	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENYAMBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	Rp7.643.200,00	Pasien
493	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (RINGAN)	Rp7.863.000,00	Pasien
494	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (SEDANG)	Rp14.330.800,00	Pasien
495	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (BERAT)	Rp19.383.500,00	Pasien
496	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (RINGAN)	Rp5.209.300,00	Pasien
497	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (SEDANG)	Rp10.313.600,00	Pasien
498	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (BERAT)	Rp17.865.500,00	Pasien
499	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (RINGAN)	Rp9.656.000,00	Pasien
500	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (SEDANG)	Rp13.077.100,00	Pasien
501	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (BERAT)	Rp17.158.900,00	Pasien
502	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (RINGAN)	Rp8.239.300,00	Pasien
503	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (SEDANG)	Rp12.130.800,00	Pasien
504	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (BERAT)	Rp13.961.300,00	Pasien
505	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (RINGAN)	Rp7.905.200,00	Pasien
506	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (SEDANG)	Rp9.778.400,00	Pasien
507	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (BERAT)	Rp11.949.700,00	Pasien
508	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN)	Rp3.453.700,00	Pasien
509	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (SEDANG)	Rp4.014.900,00	Pasien
510	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (BERAT)	Rp6.258.900,00	Pasien
511	PERADANGAN GINJAL (RINGAN)	Rp2.578.100,00	Pasien
512	PERADANGAN GINJAL (SEDANG)	Rp4.441.400,00	Pasien
513	PERADANGAN GINJAL (BERAT)	Rp5.589.900,00	Pasien
514	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	Rp2.813.600,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
515	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	Rp5.046.000,00	Pasien
516	INFEKSI GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	Rp6.032.800,00	Pasien
517	BATU URIN (RINGAN)	Rp4.065.200,00	Pasien
518	BATU URIN (SEDANG)	Rp4.872.800,00	Pasien
519	BATU URIN (BERAT)	Rp7.749.900,00	Pasien
520	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (RINGAN)	Rp2.464.200,00	Pasien
521	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (SEDANG)	Rp4.261.600,00	Pasien
522	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (BERAT)	Rp5.364.900,00	Pasien
523	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (RINGAN)	Rp3.008.300,00	Pasien
524	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (SEDANG)	Rp3.728.400,00	Pasien
525	GEJALA, TANDA-TANDA PADA GINJAL DAN SALURAN URIN (BERAT)	Rp4.254.700,00	Pasien
526	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.727.000,00	Pasien
527	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp4.870.500,00	Pasien
528	PENYAKIT GINJAL DAN SALURAN URIN LAIN-LAIN (BERAT)	Rp6.483.000,00	Pasien
529	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (RINGAN)	Rp6.007.200,00	Pasien
530	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (SEDANG)	Rp6.345.200,00	Pasien
531	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (BERAT)	Rp7.954.700,00	Pasien
532	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	Rp4.619.100,00	Pasien
533	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	Rp5.236.100,00	Pasien
534	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	Rp5.771.600,00	Pasien
535	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI &KURET (RINGAN)	Rp3.198.600,00	Pasien
536	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	Rp4.341.200,00	Pasien
537	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	Rp5.547.800,00	Pasien
538	PERSALINAN VAGINAL (RINGAN)	Rp2.492.700,00	Pasien
539	PERSALINAN VAGINAL (SEDANG)	Rp3.188.700,00	Pasien
540	PERSALINAN VAGINAL (BERAT)	Rp3.993.100,00	Pasien
541	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	Rp84.544.700,00	Pasien
542	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	Rp96.981.400,00	Pasien
543	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	Rp110.808.200,00	Pasien
544	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	Rp11.519.500,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
545	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	Rp15.247.700,00	Pasien
546	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	Rp20.961.900,00	Pasien
547	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	Rp27.089.400,00	Pasien
548	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	Rp45.606.200,00	Pasien
549	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	Rp65.387.700,00	Pasien
550	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	Rp19.156.600,00	Pasien
551	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	Rp27.773.900,00	Pasien
552	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	Rp39.856.700,00	Pasien
553	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	Rp10.433.700,00	Pasien
554	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	Rp20.772.300,00	Pasien
555	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	Rp28.343.800,00	Pasien
556	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	Rp9.219.700,00	Pasien
557	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	Rp18.859.700,00	Pasien
558	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	Rp28.275.800,00	Pasien
559	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (RINGAN)	Rp4.952.000,00	Pasien
560	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (SEDANG)	Rp6.776.900,00	Pasien
561	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (BERAT)	Rp10.973.200,00	Pasien
562	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	Rp9.443.800,00	Pasien
563	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	Rp15.058.900,00	Pasien
564	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	Rp20.341.200,00	Pasien
565	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	Rp8.304.700,00	Pasien
566	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	Rp11.467.100,00	Pasien
567	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	Rp13.364.400,00	Pasien
568	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	Rp6.203.700,00	Pasien
569	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	Rp9.677.800,00	Pasien
570	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	Rp13.209.800,00	Pasien
571	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (RINGAN)	Rp5.740.600,00	Pasien
572	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (SEDANG)	Rp11.611.300,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
573	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (BERAT)	Rp28.233.100,00	Pasien
574	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (RINGAN)	Rp3.855.100,00	Pasien
575	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (SEDANG)	Rp5.699.400,00	Pasien
576	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (BERAT)	Rp6.278.400,00	Pasien
577	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (RINGAN)	Rp3.554.300,00	Pasien
578	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (SEDANG)	Rp4.937.200,00	Pasien
579	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (BERAT)	Rp10.581.800,00	Pasien
580	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	Rp4.135.500,00	Pasien
581	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	Rp7.443.700,00	Pasien
582	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	Rp10.160.400,00	Pasien
583	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (RINGAN)	Rp2.504.900,00	Pasien
584	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (SEDANG)	Rp3.590.000,00	Pasien
585	KECEDERAAN PADA TEMPAT YANG TAK SPESIFIK ATAU BANYAK TEMPAT (BERAT)	Rp4.619.600,00	Pasien
586	REAKSI ALLERGI (RINGAN)	Rp1.940.800,00	Pasien
587	REAKSI ALLERGI (SEDANG)	Rp2.846.200,00	Pasien
588	REAKSI ALLERGI (BERAT)	Rp5.918.500,00	Pasien
589	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (RINGAN)	Rp1.926.600,00	Pasien
590	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (SEDANG)	Rp2.724.200,00	Pasien
591	EFEK TOKSIK DAN KERACUNAN OBAT (BERAT)	Rp4.672.300,00	Pasien
592	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (RINGAN)	Rp3.394.700,00	Pasien
593	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (SEDANG)	Rp5.439.400,00	Pasien
594	KOMPLIKASI DARI PENATALAKSANAAN PASIEN (BERAT)	Rp8.553.200,00	Pasien
595	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (RINGAN)	Rp1.376.200,00	Pasien
596	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (SEDANG)	Rp2.923.100,00	Pasien
597	SINDROMA MALTREATMENT PADA DEWASA ATAU KANAK-KANAK (BERAT)	Rp5.543.100,00	Pasien
598	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (RINGAN)	Rp921.400,00	Pasien
599	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (SEDANG)	Rp1.738.700,00	Pasien
600	LUKA BAKAR, DIRUJUK KE FASILITAS PERAWATAN AKUT YANG LAIN (BERAT)	Rp2.251.900,00	Pasien
601	LUKA BAKAR (RINGAN)	Rp5.524.200,00	Pasien
602	LUKA BAKAR (SEDANG)	Rp7.404.000,00	Pasien
603	LUKA BAKAR (BERAT)	Rp10.700.500,00	Pasien
604	DIAGNOSIS KECEDERAAN, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp2.676.800,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
605	DIAGNOSIS KECEDERAAN, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp3.621.100,00	Pasien
606	DIAGNOSIS KECEDERAAN, KERACUNAN DAN EFEK TOKSIK LAIN-LAIN (BERAT)	Rp4.516.600,00	Pasien
607	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (RINGAN)	Rp1.537.000,00	Pasien
608	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (SEDANG)	Rp2.064.300,00	Pasien
609	TERAPI REHABILITASI &/ DETOKSIKASI ALKOHOL & OBAT (BERAT)	Rp3.755.700,00	Pasien
610	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (RINGAN)	Rp732.900,00	Pasien
611	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (SEDANG)	Rp1.396.900,00	Pasien
612	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT DAN ALKOHOL, MENOLAK NASEHAT DOKTER (BERAT)	Rp2.030.600,00	Pasien
613	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL,OPIUM DAN KOKAIN (RINGAN)	Rp981.200,00	Pasien
614	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL,OPIUM DAN KOKAIN (SEDANG)	Rp1.544.000,00	Pasien
615	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN ALKOHOL,OPIUM DAN KOKAIN (BERAT)	Rp2.487.000,00	Pasien
616	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp1.524.700,00	Pasien
617	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp2.304.400,00	Pasien
618	PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN OBAT LAIN-LAIN (BERAT)	Rp3.567.400,00	Pasien
619	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (RINGAN)	Rp7.248.200,00	Pasien
620	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (SEDANG)	Rp11.729.500,00	Pasien
621	PROSEDUR KOMPLEKS LARING (BERAT)	Rp20.595.800,00	Pasien
622	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp9.260.300,00	Pasien
623	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp11.917.300,00	Pasien
624	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (BERAT)	Rp14.172.200,00	Pasien
625	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (RINGAN)	Rp6.329.300,00	Pasien
626	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (SEDANG)	Rp10.283.300,00	Pasien
627	PROSEDUR MASTOID DAN SINUS (BERAT)	Rp13.676.200,00	Pasien
628	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (RINGAN)	Rp6.075.700,00	Pasien
629	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (SEDANG)	Rp7.079.800,00	Pasien
630	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (BERAT)	Rp11.736.100,00	Pasien
631	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (RINGAN)	Rp4.740.900,00	Pasien
632	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (SEDANG)	Rp6.778.200,00	Pasien
633	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT (BERAT)	Rp7.960.600,00	Pasien
634	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (RINGAN)	Rp4.413.000,00	Pasien
635	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (SEDANG)	Rp6.274.000,00	Pasien
636	PROSEDUR TONSIL & ADENOID (BERAT)	Rp8.086.000,00	Pasien
637	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp6.989.200,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
638	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp9.074.200,00	Pasien
639	PROSEDUR TENGGOROKAN, MULUT, HIDUNG DAN TELINGA LAIN-LAIN (BERAT)	Rp16.457.200,00	Pasien
640	PROSEDUR MULUT (RINGAN)	Rp4.847.300,00	Pasien
641	PROSEDUR MULUT (SEDANG)	Rp6.445.700,00	Pasien
642	PROSEDUR MULUT (BERAT)	Rp12.606.000,00	Pasien
643	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (RINGAN)	Rp3.616.900,00	Pasien
644	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (SEDANG)	Rp8.440.900,00	Pasien
645	NEOPLASMA TELIGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (BERAT)	Rp12.023.600,00	Pasien
646	DYSEQUILIBRIUM (RINGAN)	Rp1.630.800,00	Pasien
647	DYSEQUILIBRIUM (SEDANG)	Rp2.197.100,00	Pasien
648	DYSEQUILIBRIUM (BERAT)	Rp2.409.000,00	Pasien
649	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (RINGAN)	Rp2.996.300,00	Pasien
650	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (SEDANG)	Rp3.485.400,00	Pasien
651	EPISTAKSIS/PERDARAHAN HIDUNG (BERAT)	Rp5.482.000,00	Pasien
652	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (RINGAN)	Rp2.270.700,00	Pasien
653	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (SEDANG)	Rp2.676.800,00	Pasien
654	PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA TENGAH, ISPA DAN LARINGOTRAKEITIS (BERAT)	Rp3.537.400,00	Pasien
655	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (RINGAN)	Rp3.915.600,00	Pasien
656	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (SEDANG)	Rp4.688.900,00	Pasien
657	PENYAKIT MULUT DAN GIGI (BERAT)	Rp6.847.100,00	Pasien
658	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.428.700,00	Pasien
659	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp3.943.300,00	Pasien
660	PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN (BERAT)	Rp5.224.000,00	Pasien
661	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (RINGAN)	Rp5.752.600,00	Pasien
662	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (SEDANG)	Rp9.187.300,00	Pasien
663	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (BERAT)	Rp11.266.900,00	Pasien
664	PROSEDUR PADA PENIS (RINGAN)	Rp8.484.800,00	Pasien
665	PROSEDUR PADA PENIS (SEDANG)	Rp9.688.600,00	Pasien
666	PROSEDUR PADA PENIS (BERAT)	Rp15.172.700,00	Pasien
667	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (RINGAN)	Rp7.977.300,00	Pasien
668	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (SEDANG)	Rp10.893.600,00	Pasien
669	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (BERAT)	Rp13.807.800,00	Pasien
670	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (RINGAN)	Rp4.161.100,00	Pasien
671	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (SEDANG)	Rp7.950.400,00	Pasien
672	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (BERAT)	Rp12.473.300,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
673	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (RINGAN)	Rp8.159.800,00	Pasien
674	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (SEDANG)	Rp11.856.000,00	Pasien
675	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI URETRA (BERAT)	Rp14.804.400,00	Pasien
676	SIRKUMSISI (RINGAN)	Rp2.147.100,00	Pasien
677	SIRKUMSISI (SEDANG)	Rp2.626.200,00	Pasien
678	SIRKUMSISI (BERAT)	Rp3.215.300,00	Pasien
679	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (RINGAN)	Rp3.945.600,00	Pasien
680	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (SEDANG)	Rp6.554.400,00	Pasien
681	TUMOR PADA SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI (BERAT)	Rp10.804.900,00	Pasien
682	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (RINGAN)	Rp3.409.600,00	Pasien
683	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (SEDANG)	Rp4.574.800,00	Pasien
684	PENYAKIT SISTEM REPRODUKSI LAKI-LAKI SELAIN TUMOR (BERAT)	Rp6.128.000,00	Pasien
685	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (RINGAN)	Rp9.293.200,00	Pasien
686	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (SEDANG)	Rp11.137.500,00	Pasien
687	OPERASI PENGANGKATAN RAHIM DAN VULVA RADIKAL & EVISCERASI (BERAT)	Rp15.894.400,00	Pasien
688	PROSEDUR ABORSI (RINGAN)	Rp2.952.100,00	Pasien
689	PROSEDUR ABORSI (SEDANG)	Rp4.493.500,00	Pasien
690	PROSEDUR ABORSI (BERAT)	Rp5.026.700,00	Pasien
691	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (RINGAN)	Rp2.719.500,00	Pasien
692	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (SEDANG)	Rp4.250.700,00	Pasien
693	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (BERAT)	Rp4.645.100,00	Pasien
694	PROSEDUR PADA TUBA FALOPII (RINGAN)	Rp3.311.000,00	Pasien
695	PROSEDUR PADA TUBA FALOPII (SEDANG)	Rp4.889.100,00	Pasien
696	PROSEDUR PADA TUBA FALOPII (BERAT)	Rp6.837.000,00	Pasien
697	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (RINGAN)	Rp2.278.200,00	Pasien
698	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (SEDANG)	Rp2.473.400,00	Pasien
699	INTERUPSI TUBA DENGAN ENDOSKOP (BERAT)	Rp3.322.700,00	Pasien
700	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (RINGAN)	Rp7.629.400,00	Pasien
701	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (SEDANG)	Rp9.534.000,00	Pasien
702	PROSEDUR PADA RAHIM & ADNEKSA (BERAT)	Rp12.660.000,00	Pasien
703	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (RINGAN)	Rp4.307.400,00	Pasien
704	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (SEDANG)	Rp6.870.200,00	Pasien
705	PROSEDUR PADA VAGINA, SERVIK & VULVA (BERAT)	Rp16.856.400,00	Pasien
706	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	Rp3.209.100,00	Pasien

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	4	6
707	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	Rp4.757.300,00	Pasien
708	TUMOR SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	Rp9.401.400,00	Pasien
709	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (RINGAN)	Rp2.918.500,00	Pasien
710	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (SEDANG)	Rp4.430.600,00	Pasien
711	INFEKSI SISTEM REPRODUKSI WANITA (BERAT)	Rp5.393.000,00	Pasien
712	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp3.321.300,00	Pasien
713	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp4.560.000,00	Pasien
714	GANGGUAN MENSTRUASI & SISTEM REPRODUKSI WANITA LAIN-LAIN (BERAT)	Rp5.356.500,00	Pasien
715	ABORTUS (RINGAN)	Rp1.779.500,00	Pasien
716	ABORTUS (SEDANG)	Rp2.004.900,00	Pasien
717	ABORTUS (BERAT)	Rp2.291.000,00	Pasien
718	ABORTUS MENGANCAM (RINGAN)	Rp2.549.300,00	Pasien
719	ABORTUS MENGANCAM (SEDANG)	Rp3.027.600,00	Pasien
720	ABORTUS MENGANCAM (BERAT)	Rp3.375.800,00	Pasien
721	PERSALINAN FALSE LABOR (RINGAN)	Rp1.868.900,00	Pasien
722	PERSALINAN FALSE LABOR (SEDANG)	Rp2.123.300,00	Pasien
723	PERSALINAN FALSE LABOR (BERAT)	Rp3.488.600,00	Pasien
724	GANGGUAN ANTEPARTUM (RINGAN)	Rp2.487.600,00	Pasien
725	GANGGUAN ANTEPARTUM (SEDANG)	Rp3.324.800,00	Pasien
726	GANGGUAN ANTEPARTUM (BERAT)	Rp4.565.700,00	Pasien
727	GANGGUAN POSTPARTUM (RINGAN)	Rp2.151.300,00	Pasien
728	GANGGUAN POSTPARTUM (SEDANG)	Rp3.312.400,00	Pasien
729	GANGGUAN POSTPARTUM (BERAT)	Rp4.897.300,00	Pasien
730	REHABILITASI (RINGAN)	Rp2.818.800,00	Pasien
731	REHABILITASI (SEDANG)	Rp3.741.700,00	Pasien
732	REHABILITASI (BERAT)	Rp5.315.400,00	Pasien
733	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (RINGAN)	Rp2.519.300,00	Pasien
734	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (SEDANG)	Rp3.025.800,00	Pasien
735	GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA (BERAT)	Rp4.159.100,00	Pasien
736	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)	Rp1.701.500,00	Pasien
737	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)	Rp3.556.900,00	Pasien
738	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)	Rp5.932.200,00	Pasien

B. Layanan Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	PROSEDUR PADA HATI DAN PANKREAS	Rp1.098.700,00	Tindakan
2	PROSEDUR BESAR PADA SALURAN EMPEDU	Rp1.200.200,00	Tindakan
3	PROSEDUR KOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPI	Rp2.539.800,00	Tindakan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
4	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA HEPATOBILIARI & PANKREAS	Rp2.576.400,00	Tindakan
5	PROSEDUR KOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPI	Rp3.096.400,00	Tindakan
6	PROSEDUR PADA PERKUTAN HATI & SALURAN EMPEDU	Rp1.135.000,00	Tindakan
7	PROSEDUR ENDOSKOPI SALURAN EMPEDU	Rp970.600,00	Tindakan
8	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM HEPATOBILIARI DAN PANKREAS	Rp419.100,00	Tindakan
9	PROSEDUR RADIOTERAPI	Rp742.500,00	Tindakan
10	KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH	Rp938.700,00	Tindakan
11	KEMOTERAPI PADA TUMOR KOLON	Rp991.100,00	Tindakan
12	KEMOTERAPI PADA TUMOR PAYUDARA ATAU OVARIUM	Rp1.414.500,00	Tindakan
13	KEMOTERAPI PADA TUMOR GASTROINTESTINAL	Rp1.877.600,00	Tindakan
14	KEMOTERAPI PADA TUMOR MELANOMA, GINJAL ATAU PROSTAT	Rp1.383.300,00	Tindakan
15	KEMOTERAPI PADA TUMOR OTAK	Rp720.100,00	Tindakan
16	KEMOTERAPI PADA TUMOR KEPALA ATAU LEHER	Rp1.355.400,00	Tindakan
17	KEMOTERAPI PADA LEUKEMIA AKUT	Rp670.100,00	Tindakan
18	KEMOTERAPI PADA TUMOR LIMFOMA, MYELOMA ATAU TESTIS	Rp1.053.800,00	Tindakan
19	KEMOTERAPI PADA TUMOR KULIT	Rp1.962.000,00	Tindakan
20	KEMOTERAPI PADA TUMOR GINEKOLOGI	Rp1.292.700,00	Tindakan
21	KEMOTERAPI PADA TUMOR METASTASE	Rp1.659.400,00	Tindakan
22	KEMOTERAPI PADA TUMOR LAIN-LAIN	Rp404.800,00	Tindakan
23	PROSEDUR PENCANGKOKAN SUMSUM TULANG	Rp944.500,00	Tindakan
24	PROSEDUR LIMPA	Rp2.138.000,00	Tindakan
25	PROSEDUR BESAR PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS	Rp2.136.300,00	Tindakan
26	PROSEDUR KECIL PADA NODUL LIMPA DAN TYMUS	Rp525.100,00	Tindakan
27	PROSEDUR TRANSFUSI & TERAPI SUMSUM TULANG	Rp1.247.200,00	Tindakan
28	PROSEDUR DIAGNOSTIK DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH	Rp1.073.600,00	Tindakan
29	PROSEDUR PADA KELENJAR ADRENAL	Rp619.700,00	Tindakan
30	PROSEDUR BESAR PADA KELENJAR TIROID DAN PARATIROID	Rp815.900,00	Tindakan
31	PROSEDUR KECIL PADA KELENJAR TIROID,PARATIROID DAN SALURAN THYROGLOSSAL	Rp635.500,00	Tindakan
32	PROSEDUR DIAGNOSTIK PADA KELENJAR ENDOKRIN	Rp530.000,00	Tindakan
33	TERAPI SHOCK	Rp453.900,00	Tindakan
34	PELAYANAN KESEHATAN MENTAL EKSTENSIF	Rp394.000,00	Tindakan
35	TERAPI KELOMPOK	Rp363.800,00	Tindakan
36	PROSEDUR TES DIAGNOSTIK KESEHATAN JIWA	Rp349.300,00	Tindakan
37	PSIKOTERAPI INDIVIDU DEWASA AKUT	Rp463.400,00	Tindakan
38	PSIKOTHERAPI INDIVIDU DEWASA BUKAN AKUT	Rp259.900,00	Tindakan
39	PENGOBATAN INDIVIDU KETERBELAKANGAN MENTAL	Rp259.600,00	Tindakan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
40	PSIKOTHERAPI INDIVIDU PADA KANAK-KANAK MASALAH KESEHATAN MENTAL	Rp311.300,00	Tindakan
41	PROSEDUR KRANIOTOMI	Rp5.406.500,00	Tindakan
42	PROSEDUR SHUNT VENTRIKEL	Rp3.294.200,00	Tindakan
43	PROSEDUR PADA PEMBULUH DARAH EKSTRAKRANIAL	Rp2.168.000,00	Tindakan
44	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE	Rp954.200,00	Tindakan
45	PROSEDUR BESAR PADA SARAF PERIFER	Rp2.157.100,00	Tindakan
46	PROSEDUR KECIL PADA SARAF PERIFER	Rp1.209.400,00	Tindakan
47	PROSEDUR BESAR PADA TULANG BELAKANG	Rp2.159.300,00	Tindakan
48	PROSEDUR KECIL PADA TULANG BELAKANG	Rp1.544.800,00	Tindakan
49	PROSEDUR TAP & INJEKSI PADA SPINAL	Rp663.500,00	Tindakan
50	PROSEDUR INJEKSI PADA SARAF PERIFER	Rp480.100,00	Tindakan
51	PROSEDUR PEMERIKSAAN NEUROLOGIS LAIN	Rp569.100,00	Tindakan
52	PROSEDUR ELEKROENSEFALOGRAFI (EEG)	Rp498.500,00	Tindakan
53	PENYAKIT SARAF KRANIAL DAN SARAF PERIFER LAIN-LAIN	Rp245.500,00	Tindakan
54	PROSEDUR BESAR PADA MATA	Rp2.848.600,00	Tindakan
55	PROSEDUR SEDANG PADA MATA	Rp1.497.100,00	Tindakan
56	PROSEDUR KECIL PADA MATA	Rp635.800,00	Tindakan
57	PROSEDUR BESAR PADA SEGMENT ANTERIOR MATA	Rp2.964.800,00	Tindakan
58	PROSEDUR SEDANG PADA SEGMENT ANTERIOR MATA	Rp2.282.800,00	Tindakan
59	PROSEDUR KECIL PADA SEGMENT ANTERIOR MATA	Rp426.100,00	Tindakan
60	PROSEDUR BESAR PADA SEGMENT POSTERIOR MATA	Rp3.207.400,00	Tindakan
61	PROSEDUR KECIL PADA SEGMENT POSTERIOR MATA	Rp2.575.200,00	Tindakan
62	PROSEDUR OPERASI KATARAK	Rp3.512.800,00	Tindakan
63	PROSEDUR PHOTOKOAGULASI DAN KRIOTHERAPI PADA RETINA	Rp1.388.800,00	Tindakan
64	PROSEDUR LASER SEDANG PADA MATA	Rp841.600,00	Tindakan
65	PROSEDUR KECIL PADA EKSTRAOKULER	Rp354.400,00	Tindakan
66	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA MATA	Rp237.100,00	Tindakan
67	PROSEDUR DIAGNOSTIK & IMAGING PADA MATA	Rp292.000,00	Tindakan
68	PEMASANGAN/PENYISIPAN DEFIBRILATOR JANTUNG & SISTEM BANTU JANTUNG	Rp3.945.600,00	Tindakan
69	PROSEDUR BESAR PADA PEMBULUH DARAH TORASIK	Rp1.808.100,00	Tindakan
70	PROSEDUR BESAR PADA PEMBULUH DARAH ABDOMEN	Rp2.276.700,00	Tindakan
71	PROSEDUR PEMASANGAN/PENYISIPAN ALAT PACU PERMANEN PADA JANTUNG	Rp5.888.400,00	Tindakan
72	PROSEDUR KATETERISASI JANTUNG	Rp4.426.600,00	Tindakan
73	PROSEDUR REVISI DEFIBRILATOR DAN ALAT PACU JANTUNG TIDAK TERMASUK PENGGANTIAN ALAT	Rp3.127.400,00	Tindakan
74	PROSEDUR LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA	Rp968.200,00	Tindakan
75	ANGIOGRAFI ARTERI BUKAN JANTUNG	Rp2.832.500,00	Tindakan
76	PROSEDUR SEDANG PADA PEMBULUH DARAH	Rp2.063.900,00	Tindakan
77	PROSEDUR KECIL PADA PEMBULUH DARAH	Rp628.300,00	Tindakan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
78	PEMASANGAN ATAU PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR JANTUNG	Rp6.215.000,00	Tindakan
79	PEMASANGAN ATAU PENGGANTIAN ALAT PACU JANTUNG	Rp5.626.300,00	Tindakan
80	PROSEDUR ELEKTROFISIOLOGIK	Rp3.772.400,00	Tindakan
81	PROSEDUR ANGIOPLASTI PEMBULUH DARAH KORONER DAN KARDIOVASKULAR PERKUTAN LAIN	Rp3.596.400,00	Tindakan
82	PROSEDUR RESUSITASI	Rp906.600,00	Tindakan
83	PROSEDUR KARDIOVERSI	Rp822.400,00	Tindakan
84	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA JANTUNG	Rp1.168.600,00	Tindakan
85	PROSEDUR EKOKARDIOGRAFI	Rp431.000,00	Tindakan
86	PROSEDUR STRESS TESTING	Rp397.000,00	Tindakan
87	PROSEDUR PENGAWASAN FUNGSI KARDIOVASKULAR	Rp314.500,00	Tindakan
88	PROSEDUR BESAR PADA SISTEM SALURAN PERNAFASAN	Rp2.068.700,00	Tindakan
89	PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL JANGKA PENDEK	Rp2.070.000,00	Tindakan
90	PROSEDUR PADA LARING DAN TRAKEA	Rp1.287.900,00	Tindakan
91	PROSEDUR THORAKOSKOPI/MEDIASTINOSKOPI	Rp1.824.100,00	Tindakan
92	PROSEDUR DADA INTERMEDIATE	Rp1.041.900,00	Tindakan
93	PROSEDUR PADA DINDING DADA	Rp777.300,00	Tindakan
94	PROSEDUR PEMASANGAN/PENYISIPAN TUBE PADA DADA	Rp961.400,00	Tindakan
95	PROSEDUR THORACENTESIS	Rp661.900,00	Tindakan
96	PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN	Rp326.600,00	Tindakan
97	PROSEDUR BIOPSI PERKUTAN DAN ASPIRASI	Rp670.300,00	Tindakan
98	PROSEDUR BRONKOSKOPI	Rp445.600,00	Tindakan
99	PROSEDUR UJI FUNGSI PARU	Rp547.500,00	Tindakan
100	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SISTEM SALURAN PERNAFASAN	Rp324.900,00	Tindakan
101	PROSEDUR KECIL PADA USUS BESAR DAN KECIL	Rp934.200,00	Tindakan
102	PROSEDUR ADHESIOLYSIS PADA PERITONEUM	Rp1.763.200,00	Tindakan
103	PROSEDUR PADA HERNIA TIDAK TERMASUK HERNIA INGUINALIS DAN FEMORALIS	Rp1.082.800,00	Tindakan
104	PROSEDUR PADA USUS BUNTU	Rp2.721.200,00	Tindakan
105	PROSEDUR PADA HERNIA INGUINALIS DAN FEMORALIS	Rp561.500,00	Tindakan
106	PROSEDUR BESAR PADA USUS HALUS DAN USUS BESAR	Rp568.100,00	Tindakan
107	PROSEDUR BESAR PADA GASTROINTESTINAL ATAS	Rp2.308.800,00	Tindakan
108	PROSEDUR SEDANG PADA GASTROINTESTINAL ATAS	Rp1.311.600,00	Tindakan
109	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL ATAS	Rp606.000,00	Tindakan
110	PROSEDUR LAPAROSKOPI	Rp1.762.900,00	Tindakan
111	PROSEDUR LAPAROTOMI & GASTROINTESTINAL LAINNYA	Rp3.023.700,00	Tindakan
112	PROSEDUR UNTUK WASIR	Rp763.200,00	Tindakan
113	PROSEDUR SEDANG PADA ANUS & REKTUM	Rp966.800,00	Tindakan
114	PROSEDUR KECIL PADA ANUS & REKTUM	Rp371.600,00	Tindakan
115	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	Rp305.800,00	Tindakan
116	PROSEDUR KECIL PADA ANUS & REKTUM	Rp335.100,00	Tindakan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
117	PROSEDUR SIGMOIDOSKOPI DAN ANOSKOPI	Rp639.000,00	Tindakan
118	PROSEDUR KOLONOSKOPI	Rp2.080.800,00	Tindakan
119	PROSEDUR ENDOSKOPI BESAR PADA GASTROINTESTINAL ATAS	Rp1.326.300,00	Tindakan
120	PROSEDUR ENDOSKOPI KECIL PADA GASTROINTESTINAL ATAS	Rp1.110.200,00	Tindakan
121	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA GASTROINTESTINAL	Rp457.900,00	Tindakan
122	PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN	Rp245.500,00	Tindakan
123	PROSEDUR BESAR PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR	Rp1.298.200,00	Tindakan
124	PROSEDUR KECIL PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR	Rp832.200,00	Tindakan
125	PROSEDUR BESAR PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR	Rp858.100,00	Tindakan
126	PROSEDUR KECIL PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR	Rp705.400,00	Tindakan
127	PROSEDUR BEDAH PLASTIK	Rp1.383.600,00	Tindakan
128	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KULIT DAN JARINGAN BAWAH KULIT	Rp517.900,00	Tindakan
129	PROSEDUR PENGANGKATAN PAYUDARA	Rp2.185.400,00	Tindakan
130	PROSEDUR BESAR PADA PAYUDARA TANPA PENGANGKATAN PAYUDARA	Rp1.389.300,00	Tindakan
131	PROSEDUR KECIL PADA PAYUDARA TANPA PENGANGKATAN PAYUDARA	Rp886.500,00	Tindakan
132	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA PAYUDARA	Rp581.900,00	Tindakan
133	PROSEDUR BESAR PADA KULIT	Rp402.200,00	Tindakan
134	PROSEDUR KECIL PADA KULIT	Rp291.000,00	Tindakan
135	PROSEDUR REKONTRUKSI TULANG KRANIAL DAN WAJAH	Rp1.518.300,00	Tindakan
136	PROSEDUR BESAR PADA SENDI PANGGUL DAN PAHA	Rp1.773.400,00	Tindakan
137	PROSEDUR KECIL PADA SENDI PANGGUL DAN PAHA	Rp419.300,00	Tindakan
138	PROSEDUR BUNION	Rp944.500,00	Tindakan
139	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KAKI	Rp473.200,00	Tindakan
140	PROSEDUR EKSISI, INSISI DAN ARTHROTOMI TULANG	Rp619.700,00	Tindakan
141	PROSEDUR PEMINDAHAN ALAT IMPLAN	Rp465.700,00	Tindakan
142	PROSEDUR BESAR PADA JARINGAN LUNAK	Rp743.900,00	Tindakan
143	PROSEDUR KECIL PADA JARINGAN LUNAK	Rp609.000,00	Tindakan
144	PROSEDUR ARTROSKOPI	Rp1.314.600,00	Tindakan
145	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA SENDI & TULANG	Rp398.300,00	Tindakan
146	PROSEDUR INSISI, BIOPSI DAN GRAFT PADA TULANG	Rp1.108.100,00	Tindakan
147	PROSEDUR BESAR PADA TULANG KEPALA & WAJAH	Rp1.183.200,00	Tindakan
148	PROSEDUR KECIL PADA TULANG KEPALA & WAJAH	Rp322.100,00	Tindakan
149	PROSEDUR BESAR PADA LUTUT & TUNGKAI BAWAH	Rp1.712.300,00	Tindakan
150	PROSEDUR KECIL PADA LUTUT & TUNGKAI BAWAH	Rp929.300,00	Tindakan
151	PROSEDUR BESAR PADA LENGAN, SIKU & BAHU	Rp2.026.900,00	Tindakan
152	PROSEDUR KECIL PADA LENGAN, SIKU & BAHU	Rp1.016.700,00	Tindakan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
153	PROSEDUR BESAR PADA TANGAN & PERGELANGAN TANGAN	Rp945.400,00	Tindakan
154	PROSEDUR KECIL PADA TANGAN & PERGELANGAN TANGAN	Rp584.800,00	Tindakan
155	PROSEDUR MANIPULATIVE OSTEOPATHIC	Rp119.400,00	Tindakan
156	PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK MUSKULOSKELETAL	Rp428.900,00	Tindakan
157	PROSEDUR BIOPSI SENDI DAN TRAKSI SKELETAL	Rp927.700,00	Tindakan
158	PROSEDUR REDUKSI FRAKTUR TERTUTUP	Rp608.400,00	Tindakan
159	PROSEDUR REDUKSI FRAKTUR WAJAH TERTUTUP	Rp539.300,00	Tindakan
160	PROSEDUR APLIKASI CASTS DAN SPLINTS	Rp405.800,00	Tindakan
161	PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL	Rp129.700,00	Tindakan
162	PROSEDUR PEMASANGAN ALAT PROSTETIK	Rp295.300,00	Tindakan
163	PROSEDUR BESAR PADA KANDUNG KEMIH	Rp4.443.300,00	Tindakan
164	PROSEDUR MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS	Rp2.964.500,00	Tindakan
165	EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (ESWL) PADA SALURAN KEMIH	Rp4.183.200,00	Tindakan
166	PROSEDUR BESAR PADA GINJAL DAN URETER	Rp1.987.100,00	Tindakan
167	PROSEDUR SEDANG PADA GINJAL DAN URETER	Rp1.355.400,00	Tindakan
168	PROSEDUR KECIL PADA GINJAL DAN URETER	Rp958.600,00	Tindakan
169	PROSEDUR BESAR PADA KANDUNG KEMIH DAN URETHRA	Rp1.140.900,00	Tindakan
170	PROSEDUR KECIL PADA KANDUNG KEMIH DAN URETHRA	Rp681.600,00	Tindakan
171	PROSEDUR BESAR PADA URETHRA DAN TRANSURETHRA	Rp1.347.700,00	Tindakan
172	PROSEDUR KECIL PADA URETHRA DAN TRANSURETHRA	Rp800.200,00	Tindakan
173	PROSEDUR PADA GINJAL DAN URETER	Rp365.400,00	Tindakan
174	PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN PADA STUDI SALURAN KEMIH	Rp517.600,00	Tindakan
175	PROSEDUR CYSTOSCOPI & PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI SALURAN KEMIH	Rp944.100,00	Tindakan
176	PROSEDUR BESAR ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	Rp1.029.400,00	Tindakan
177	PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	Rp368.800,00	Tindakan
178	PROSEDUR DIALISIS	Rp844.800,00	Tindakan
179	PROSEDUR PERSALINAN DENGAN BEDAH CAESAR	Rp2.227.100,00	Tindakan
180	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI DAN ATAU PELEBARAN DAN KURETASE	Rp1.995.700,00	Tindakan
181	PROSEDUR PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI DAN ATAU PELEBARAN DAN KURETASE	Rp1.763.500,00	Tindakan
182	PROSEDUR PERSALINAN MELALUI VAGINAL/JALAN LAHIR	Rp1.338.100,00	Tindakan
183	NEONATAL, BBL GROUP-2	Rp431.100,00	Tindakan
184	NEONATAL, BBL GROUP-3	Rp417.800,00	Tindakan
185	NEONATAL, BBL GROUP-4	Rp335.500,00	Tindakan
186	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER	Rp291.400,00	Tindakan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
187	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN SINDROM ASPIRASI	Rp245.000,00	Tindakan
188	NEONATAL, BBL GROUP-5 DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL	Rp276.300,00	Tindakan
189	NEONATAL, BBL GROUP-5	Rp298.200,00	Tindakan
190	PENYALAHGUNAAN ZAT KIMIA AKUT	Rp322.500,00	Tindakan
191	PENYALAHGUNAAN ZAT KIMIA BUKAN AKUT	Rp237.600,00	Tindakan
192	GIGI	Rp241.900,00	Tindakan
193	MEDICAL CHECK-UP	Rp750.000,00	Tindakan
194	RONGENT (PLAIN FILM)	Rp173.600,00	Tindakan
195	ELEKTROKARDIOGRAM (ECG)	Rp84.000,00	Tindakan
196	VAKSINASI	Rp95.900,00	Tindakan
197	PASANG INFUS	Rp94.100,00	Tindakan
198	KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN	Rp145.700,00	Tindakan
199	KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN	Rp151.300,00	Tindakan
200	ABORSI MENGANCAM	Rp210.800,00	Tindakan
201	ABORSI	Rp223.500,00	Tindakan
202	PERSALINAN YANG SUKAR (FALSE LABOR)	Rp139.700,00	Tindakan
203	PEMERIKSAAN ANTEPARTUM	Rp140.900,00	Tindakan
204	PEMERIKSAAN POSTPARTUM	Rp93.600,00	Tindakan
205	GASTROINTESTINAL AKUT	Rp158.400,00	Tindakan
206	BRONKIAL AKUT	Rp205.100,00	Tindakan
207	SISTEM PERSARAFAN PUSAT AKUT	Rp154.000,00	Tindakan
208	KECEDERAAN SISTEM PERSARAFAN PUSAT	Rp221.100,00	Tindakan
209	GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN	Rp528.300,00	Tindakan
210	INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA	Rp612.500,00	Tindakan
211	FRAKTUR	Rp185.800,00	Tindakan
212	SALURAN KEMIH AKUT	Rp254.200,00	Tindakan
213	HEMATOLOGI AKUT	Rp182.400,00	Tindakan
214	INFEKSI VIRUS HIV	Rp228.200,00	Tindakan
215	INFEKSI AKUT	Rp427.700,00	Tindakan
216	KEKACAUAN METABOLIK AKUT	Rp366.100,00	Tindakan
217	CARDIAC ARREST, RESPIRATORY ARREST & SHOCK	Rp263.200,00	Tindakan
218	PARU AKUT	Rp249.200,00	Tindakan
219	KECEDERAAN BESAR PADA JARINGAN LUNAK	Rp173.500,00	Tindakan
220	INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT	Rp152.400,00	Tindakan
221	PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN	Rp293.400,00	Tindakan
222	PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN	Rp191.800,00	Tindakan
223	PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN	Rp268.100,00	Tindakan
224	PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN	Rp189.400,00	Tindakan
225	PEMULIHAN ALKOHOL, OBAT DAN ATAU TERAPI DETOKSIKASI	Rp144.000,00	Tindakan
226	PROSEDUR BESAR PADA LARING	Rp1.845.600,00	Tindakan
227	PROSEDUR BESAR LAIN-LAIN PADA KEPALA & LEHER	Rp1.898.400,00	Tindakan
228	PROSEDUR PADA SINUS & MASTOID	Rp511.800,00	Tindakan
229	PROSEDUR KELENJAR LUDAH	Rp686.200,00	Tindakan
230	PROSEDUR OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT-LANGIT MULUT	Rp1.420.500,00	Tindakan
231	PROSEDUR OPERASI TONSIL & AMANDEL	Rp1.373.800,00	Tindakan
232	PROSEDUR BESAR PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	Rp764.800,00	Tindakan
233	PROSEDUR SEDANG PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	Rp395.100,00	Tindakan
234	PROSEDUR PERBAIKAN HIDUNG (RHINOPLASTY)	Rp1.231.200,00	Tindakan
235	PROSEDUR KECIL PADA HIDUNG	Rp276.300,00	Tindakan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
236	PROSEDUR PADA TELINGA TENGAH	Rp404.500,00	Tindakan
237	PROSEDUR BESAR PADA MULUT DAN LIDAH	Rp653.900,00	Tindakan
238	PROSEDUR KECIL PADA MULUT DAN LIDAH	Rp378.800,00	Tindakan
239	PROSEDUR SEDANG LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	Rp325.800,00	Tindakan
240	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	Rp308.300,00	Tindakan
241	PROSEDUR KAUTERISASI & PACKING PADA RONGGA HIDUNG	Rp230.700,00	Tindakan
242	PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	Rp398.700,00	Tindakan
243	PROSEDUR TES FUNGSI PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	Rp290.700,00	Tindakan
244	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	Rp254.500,00	Tindakan
245	PROSEDUR PADA GIGI	Rp295.600,00	Tindakan
246	PROSEDUR BESAR PADA PENGANGKATAN PROSTAT	Rp2.382.000,00	Tindakan
247	PROSEDUR PADA PENIS	Rp522.900,00	Tindakan
248	PROSEDUR SEDANG PADA PROSTAT DAN SKROTUM	Rp857.300,00	Tindakan
249	PROSEDUR KECIL PADA PROSTAT DAN SKROTUM	Rp394.400,00	Tindakan
250	PENGANGKATAN PROSTAT MELALUI TRANSURETHRAL	Rp634.100,00	Tindakan
251	SIRKUMSISI/SUNAT	Rp471.500,00	Tindakan
252	PROSEDUR STERILISASI PADA LAKI-LAKI	Rp399.600,00	Tindakan
253	PROSEDUR DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK PADA ALAT GENITAL LAKI-LAKI	Rp867.000,00	Tindakan
254	PROSEDUR LAIN PADA ALAT GENITAL LAKI-LAKI	Rp762.400,00	Tindakan
255	PROSEDUR ABORSI	Rp1.323.400,00	Tindakan
256	PROSEDUR PELEBARAN, KURETASE DALAM RAHIM & LEHER RAHIM	Rp1.180.700,00	Tindakan
257	PROSEDUR MEMBUKA TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU	Rp1.302.900,00	Tindakan
258	PROSEDUR ENDOSKOPI TUBA YANG TERHALANG/TERGANGGU	Rp884.500,00	Tindakan
259	PROSEDUR BESAR PADA FRAKTUR RONGGA PANGGUL TERBUKA	Rp1.861.100,00	Tindakan
260	PROSEDUR KECIL PADA FRAKTUR RONGGA PANGGUL TERBUKA	Rp591.000,00	Tindakan
261	PROSEDUR LAPAROSKOPI GINEKOLOGI	Rp905.700,00	Tindakan
262	PROSEDUR PEMBUANGAN RAHIM MELALUI JALAN LAHIR	Rp1.694.400,00	Tindakan
263	PROSEDUR PERBAIKAN CYSTOCELE DAN VULVOVAGINAL INTERMEDIATE	Rp1.959.200,00	Tindakan
264	PROSEDUR KECIL VULVOVAGINAL	Rp992.400,00	Tindakan
265	PROSEDUR GINEKOLOGI LAIN-LAIN	Rp461.000,00	Tindakan
266	PROSEDUR KECIL GINEKOLOGI & ENDOSKOPI	Rp728.700,00	Tindakan
267	PROSEDUR SEDANG GINEKOLOGI	Rp694.000,00	Tindakan
268	PROSEDUR KECIL GINEKOLOGI	Rp317.900,00	Tindakan
269	PROSEDUR RADIOSURGICAL	Rp2.188.900,00	Tindakan
270	EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY (ESWL) SELAIN URINARI DAN SALURAN EMPEDU	Rp2.880.100,00	Tindakan
271	PROSEDUR REHABILITASI	Rp163.300,00	Tindakan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
272	PROSEDUR KECIL PELAYANAN PENUNJANG LAIN-LAIN	Rp173.100,00	Tindakan
273	DIAGNOSTIK TIDUR	Rp441.000,00	Tindakan
274	IMAGING NUKLIR JANTUNG	Rp320.600,00	Tindakan
275	PROSEDUR MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)	Rp1.187.500,00	Tindakan
276	PENGOBATAN NUKLIR	Rp952.500,00	Tindakan
277	CT-SCAN KEPALA	Rp1.090.300,00	Tindakan
278	CT SCAN LAIN-LAIN	Rp1.355.600,00	Tindakan
279	IMAGING KONTRAS SALURAN URINARI	Rp712.100,00	Tindakan
280	IMAGING KONTRAS PEMBULUH DARAH	Rp1.056.600,00	Tindakan
281	IMAGING KONTRAS LAIN-LAIN	Rp684.500,00	Tindakan
282	PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN	Rp558.700,00	Tindakan
283	PROSEDUR ULTRASOUND PEMBULUH DARAH	Rp653.400,00	Tindakan
284	PROSEDUR ULTRASOUND GINEKOLOGIK	Rp312.600,00	Tindakan
285	PROSEDUR BESAR RADIOGRAFI	Rp710.500,00	Tindakan
286	PERAWATAN LUKA	Rp194.100,00	Tindakan
287	IMAGING PAYUDARA	Rp690.800,00	Tindakan
288	IMAGING LAIN-LAIN	Rp1.575.500,00	Tindakan
289	FOTOTERAPI	Rp102.600,00	Tindakan

C. Konsultasi Khusus di Rawat Jalan (Kondisi Tertentu)

No.	Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Dokter Umum (KIR)	Rp30.000,00	Tindakan
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp75.000,00	Tindakan
3	Pemeriksaan Dokter konsultan Spesialis	Rp100.000,00	Tindakan

D. Konsultasi Khusus di IGD (Kondisi Tertentu)

No.	Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp65.000,00	Tindakan
2	Konsultasi Dokter Spesialis (oncall/hari)	Rp75.000,00	Tindakan
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp100.000,00	Tindakan
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Konsultan	Rp125.000,00	Tindakan

E. Pelayanan Medicolegal (Visum)

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Visum At Repertum	Rp230.000,00	Tindakan
2	Visum Luar Mayat Segar WNI	Rp942.500,00	Tindakan
3	Visum Luar Mayat Segar WNA	Rp1.885.000,00	Tindakan
4	Visum Luar Mayat Membusuk WNI	Rp1.690.000,00	Tindakan
5	Visum Luar Mayat Membusuk WNA	Rp3.445.000,00	Tindakan
6	Visum Luar Korban Hidup	Rp197.500,00	Tindakan
7	Visum Luar Korban Meninggal	Rp197.500,00	Tindakan
8	Visum Luar dan Dalam Korban Meninggal	Rp197.500,00	Tindakan
9	Pemaketan Barang Bukti	Rp230.000,00	Tindakan
10	Konsultasi Medico Legal	Rp295.000,00	Tindakan
11	Keterangan Ahli dan BAP (di luar transportasi)	Rp682.500,00	Tindakan

F. Pelayanan Jenazah

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Perawatan Mayat Tanpa Pemandian dan Pengafanan Mayat Segar	Rp250.000,00	Tindakan
2	Perawatan Mayat Tanpa Pemandian dan Pengafanan Mayat Membusuk	Rp360.000,00	Tindakan
3	Perawatan Mayat dengan Pemandian dan Pengafanan Mayat Segar	Rp975.000,00	Tindakan
4	Perawatan Mayat dengan dan Pengafanan Mayat Pemandian Pengafanan Mayat Membusuk	Rp1.300.000,00	Tindakan
5	Mayat Segar dengan Luka Ringan (Remodeling)	Rp250.000,00	Tindakan
6	Mayat Segar dengan Luka Sedang (Remodeling)	Rp360.000,00	Tindakan
7	Mayat Segar dengan Luka Berat (Remodeling)	Rp490.000,00	Tindakan
8	Mayat Membusuk dengan Luka Ringan (Remodeling)	Rp360.000,00	Tindakan
9	Mayat Membusuk dengan Luka Sedang (Remodeling)	Rp490.000,00	Tindakan
10	Mayat Membusuk dengan Luka Berat (Remodeling)	Rp520.000,00	Tindakan
11	Penguburan Mayat Segar, Mandi dan Pengafanan	Rp3.250.000,00	Tindakan
12	Penguburan Mayat Membusuk, dan Pengafanan Mandi	Rp3.900.000,00	Tindakan
13	Pengawetan Mayat WNI	Rp2.600.000,00	Tindakan
14	Pengawetan Mayat WNA	Rp3.900.000,00	Tindakan
15	Penitipan Mayat WNI per Malam	Rp130.000,00	Tindakan
16	Penitipan Mayat WNA per Malam	Rp360.000,00	Tindakan

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
Bagian Kimia Klinik			
1	Bilirubin Total	Rp32.500,00	Tindakan
2	Bilirubin Direk	Rp32.500,00	Tindakan
3	S.G.O.T	Rp32.500,00	Tindakan
4	S.G.P.T	Rp32.500,00	Tindakan
5	Alk Phosphatase	Rp65.000,00	Tindakan
6	Protein Total	Rp39.000,00	Tindakan
7	Gamma GT	Rp45.500,00	Tindakan
8	CHE	Rp45.500,00	Tindakan
9	LDH	Rp45.500,00	Tindakan
10	Protein Albumin	Rp29.900,00	Tindakan
11	Protein Globulin	Rp29.900,00	Tindakan
12	Urium Darah	Rp32.500,00	Tindakan
13	Creatinin Darah	Rp32.500,00	Tindakan
14	Uric Acid Darah/ Asam Urat	Rp36.400,00	Tindakan
15	Klirens Creatinin	Rp78.000,00	Tindakan
16	Cholesterol	Rp39.000,00	Tindakan
17	HDL Cholesterol	Rp78.000,00	Tindakan
18	LDL Cholesterol (direct)	Rp58.500,00	Tindakan
19	Trigliserida	Rp39.000,00	Tindakan
20	Glukose Darah	Rp26.000,00	Tindakan
21	Kalium Darah	Rp52.000,00	Tindakan
22	Natrium Darah	Rp52.000,00	Tindakan
23	Clorida Darah	Rp52.000,00	Tindakan
24	Kalsium	Rp52.000,00	Tindakan
25	Natrium Urine	Rp58.500,00	Tindakan
26	Kalium Urine	Rp58.500,00	Tindakan

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
27	Magnesium	Rp52.000,00	Tindakan
28	Phosporus	Rp52.000,00	Tindakan
29	HbA 1c	Rp227.500,00	Tindakan
Kimia Klinik Khusus			
1	Asam Fosfat	Rp97.500,00	Tindakan
2	Apo A1	Rp182.000,00	Tindakan
3	Apo B	Rp182.000,00	Tindakan
4	Lp (a)	Rp312.000,00	Tindakan
5	Mikro Albumin	Rp78.000,00	Tindakan
6	Amilase	Rp117.000,00	Tindakan
7	Lipase	Rp143.000,00	Tindakan
8	Mioglobin	Rp234.000,00	Tindakan
9	CK. Nak	Rp117.000,00	Tindakan
10	CKMK	Rp169.000,00	Tindakan
11	Troponin T	Rp247.000,00	Tindakan
12	Troponin I	Rp247.000,00	Tindakan
13	Homosistein	Rp474.500,00	Tindakan
14	Esbach	Rp52.000,00	Tindakan
15	Protein Bence Jones	Rp26.000,00	Tindakan
16	Analisis Gas Darah	Rp221.000,00	Tindakan
17	Blood Gas Darah	Rp221.000,00	Tindakan
Analisa Cairan			
1	Analisa Cairan Pleura		
	- Protein	Rp292.500,00	Tindakan
	- Glucosa	Rp292.500,00	Tindakan
2	Analisa Cairan Sendi	Rp292.500,00	Tindakan
3	Analisa Cairan Asites	Rp292.500,00	Tindakan
Hematologi, Urine, Feses			
1	Darah Rutin	Rp65.000,00	Tindakan
2	Darah Lengkap	Rp78.000,00	Tindakan
3	Urine Rutin	Rp32.500,00	Tindakan
4	Feses Rutin	Rp26.000,00	Tindakan
5	Pemeriksaan Malaria	Rp39.000,00	Tindakan
6	Pemeriksaan LED	Rp13.000,00	Tindakan
7	Bleeding time	Rp13.000,00	Tindakan
8	Clothing time	Rp13.000,00	Tindakan
9	Retikulosit	Rp58.500,00	Tindakan
10	Filaria	Rp32.500,00	Tindakan
11	Pewarnaan prefarat sutul	Rp39.000,00	Tindakan
12	Morfologi darah tepi	Rp117.000,00	Tindakan
13	LE sel	Rp32.500,00	Tindakan
14	Pembacaan morfologi sutul	Rp195.000,00	Tindakan
15	Aperesis Trobosit/ Leukosit	Rp3.217.500,00	Tindakan
16	Whole blood	Rp325.000,00	Tindakan
17	Packed Red cell (PRC)	Rp325.000,00	Tindakan
18	Fresh Frozen Plasma	Rp325.000,00	Tindakan
19	Thrombocyt concentrate	Rp325.000,00	Tindakan
20	IT Rasio	Rp130.000,00	Tindakan
21	MDT/SLIDE	Rp150.000,00	Tindakan
Koagulasi			
1	APTT (masa tromboplastin partial)	Rp143.000,00	Tindakan
2	PT (Protombin Time)/INR	Rp156.000,00	Tindakan
3	Fibrinogen	Rp234.000,00	Tindakan
4	Agregasi trombosit	Rp286.000,00	Tindakan
5	Lupus antikoagulan	Rp325.000,00	Tindakan
6	D dimer kuantitatif	Rp325.000,00	Tindakan
7	Faktor VIII	Rp247.000,00	Tindakan
8	Faktor IX	Rp390.000,00	Tindakan
9	Protein S	Rp416.000,00	Tindakan

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
10	Protein C	Rp416.000,00	Tindakan
11	Trombotest	Rp156.000,00	Tindakan
12	Anti Faktor Xa	Rp286.000,00	Tindakan
Serologi			
1	ANA Titrasi	Rp325.000,00	Tindakan
2	Anti Ds DNA	Rp338.000,00	Tindakan
3	Beta HCG kualitatif	Rp260.000,00	Tindakan
4	Anti Helicobacter IgG	Rp325.000,00	Tindakan
5	Anti Chlamydia IgG	Rp390.000,00	Tindakan
6	Anti Chlamydia IgM	Rp390.000,00	Tindakan
7	Beta HCG kuantitatif	Rp260.000,00	Tindakan
8	IgG	Rp234.000,00	Tindakan
9	IgM	Rp234.000,00	Tindakan
10	IgA	Rp234.000,00	Tindakan
11	IgE	Rp208.000,00	Tindakan
12	Imuno elektroforesis	Rp494.000,00	Tindakan
13	ACA IgG	Rp338.000,00	Tindakan
14	ACA IgM	Rp338.000,00	Tindakan
15	Komplemen C3	Rp260.000,00	Tindakan
16	Komplemen C4	Rp260.000,00	Tindakan
17	CRPkuantitatif	Rp188.500,00	Tindakan
18	Serologi Malaria	Rp227.500,00	Tindakan
19	Serologi jamur kwalitatif	Rp299.000,00	Tindakan
20	Serologi jamur kwantitatif	Rp1.014.000,00	Tindakan
21	IgG & IgM anti dengue (rapid)	Rp221.000,00	Tindakan
22	IgM anti dengue (Elisa)	Rp195.000,00	Tindakan
23	IgM Salmonella tipi	Rp260.000,00	Tindakan
24	NS1 anti dengue	Rp260.000,00	Tindakan
25	ASTO	Rp78.000,00	Tindakan
26	VDRL	Rp52.000,00	Tindakan
27	WIDAL	Rp65.000,00	Tindakan
28	TPHA	Rp65.000,00	Tindakan
29	Tes kehamilan	Rp45.500,00	Tindakan
30	TORCH	Rp78.000,00	Tindakan
Marka Hepatitis			
1	HBs Ag (rapid)	Rp65.000,00	Tindakan
2	HbsAg (titer)	Rp208.000,00	Tindakan
3	Anti HAV total	Rp235.500,00	Tindakan
4	Anti HAV IgM	Rp227.500,00	Tindakan
5	Anti HAc total	Rp208.000,00	Tindakan
6	Anti HAc IgM	Rp344.500,00	Tindakan
7	HbeAg	Rp260.000,00	Tindakan
8	Anti Hbe	Rp325.000,00	Tindakan
9	HBV DNA	Rp2.059.200,00	Tindakan
10	Anti HCV IgM	Rp663.000,00	Tindakan
Marka Lain			
1	Anti amuba	Rp247.000,00	Tindakan
2	Toxoplasma IgM + IgM	Rp481.000,00	Tindakan
3	Rubella IgM + IgM	Rp403.000,00	Tindakan
4	CMV IgM + IgM	Rp403.000,00	Tindakan
5	HSV I IgM + IgM	Rp390.000,00	Tindakan
6	HSV II IgM + IgM	Rp351.000,00	Tindakan
Narkoba			
1	Opiat	Rp71.500,00	Tindakan
2	Canabis	Rp71.500,00	Tindakan
3	Amfetamin	Rp71.500,00	Tindakan
4	Cocain	Rp117.000,00	Tindakan
Drug Monitoring			
1	Teofilin	Rp364.000,00	Tindakan
2	Fenobarbital	Rp520.000,00	Tindakan

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
3	Digoksin	Rp377.000,00	Tindakan
Mikrobiologi			
1	Biakan jamur 1x	Rp182.000,00	Tindakan
2	Biakan jamur 3x	Rp390.000,00	Tindakan
3	Pewarnaan BTA 1x (sputum)	Rp26.000,00	Tindakan
4	Pewarnaan Gram (semua sampel)	Rp39.000,00	Tindakan
5	Kerokan kulit	Rp26.000,00	Tindakan
6	Tes sensitivitas (semua sampel)	Rp32.500,00	Tindakan
7	Pewarna BTA 3x (diagnosa)	Rp39.000,00	Tindakan
8	Pewarna BTA 2x (follow up)	Rp39.000,00	Tindakan
9	Pewarnaan BTA untuk MH	Rp39.000,00	Tindakan
Tiroid			
1	FT3	Rp403.000,00	Tindakan
2	FT4	Rp335.000,00	Tindakan
3	TSHs	Rp271.000,00	Tindakan
4	T3 (Total)	Rp280.000,00	Tindakan
5	T4 (Total)	Rp280.000,00	Tindakan
6	TRAb	Rp468.000,00	Tindakan
7	Tiroglobulin	Rp523.000,00	Tindakan
8	Anti-Tiroglobulin	Rp367.000,00	Tindakan
9	Anti-TPO	Rp773.000,00	Tindakan

G.Oksigen Central

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Tabung Besar	Rp180.000,00	Per Tabung
2	Tabung Kecil	Rp85.000,00	Per Tabung

H.CSSD (Central Sterile Supply Departement)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Dekontaminasi dan Desinfeksi Alat	Rp75.000,00	Paket
2	Sterilisasi Instrumen	Rp50.000,00	Paket
3	Sterilisasi Linen dan Kasa	Rp15.000,00	Kg

I. Pelayanan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Umum (Pemeriksaaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaaan Fisik Dasar, Buta Warna)	Rp30.000,00	Tindakan

2. LAYANAN PUSKESMAS

A. Pelayanan Kesehatan

No	Pelayanan	Jenis Pelayanan/Tindakan	Tarif /Pelayanan (Rp)	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Poliklinik Umum	1. Pemeriksaan Umum (Pemeriksaaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaaan Fisik Dasar, Buta Warna)	Rp30.000,00	Tindakan
		2. EKG (Rekam Jantung)	Rp25.000,00	Tindakan
		3. Audiometri (Fungsi Pendengaran)	Rp15.000,00	Tindakan
2.	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Periksa Dasar Anak	Rp20.000,00	Tindakan
3.	Pemeriksaan Labolatorium	1. Urine Rutin	Rp15.000,00	Tindakan
		2. Darah Rutin	Rp200.000,00	Tindakan
		3. Golongan Darah	Rp10.000,00	Tindakan
		4. Pemeriksaaan HB	Rp10.000,00	Tindakan
		5. Planotest (Test kehamilan)	Rp10.000,00	Tindakan
		6. DDR (Pemeriksaan Malaria)	Rp25.000,00	Tindakan
		7. Widal (Test Thipoid)	Rp70.000,00	Tindakan
		8. KGD (Kadar Gula Darah)	Rp20.000,00	Tindakan
		9. Pemeriksaan Feses	Rp20.000,00	Tindakan
		10. BTA (TB Paru)	Rp30.000,00	Tindakan
		11. DHF (Demam Berdarah) Pakai Reagent	Rp50.000,00	Tindakan
		12. DHF (Digital)		
		- IgG	Rp100.000,00	Tindakan
		- IgM	Rp100.000,00	Tindakan
4.	Pengujian Kesehatan	13. Swab PCR	Rp350.000,00	Tindakan
		14. Swab Anti Gen	Rp80.000,00	Tindakan
		1. Pemeriksaan Umum (Pemeriksaaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaaan Fisik Dasar, Buta Warna)	Rp30.000,00	Tindakan
		2. Visum et Repertarum (hidup)	Rp30.000,00	Tindakan
		3. Visum et Repertum (Meninggal)	Rp30.000,00	Tindakan
5.	Poliklinik Gigi	1. Pencabutan Gigi Tetap (Per gigi)	Rp50.000,00	Tindakan
		2. Pencabutan Gigi Susu (Per gigi)	Rp25.000,00	Tindakan
		3. Penambalan Tetap (tanpa sinar)	Rp100.000,00	Tindakan
		4. Penambalan Tetap (Sinar) lubang kecil	Rp100.000,00	Tindakan
		5. Penambalan Tetap (Sinar) lubang besar	Rp150.000,00	Tindakan
		6. Penambalan Sementara	Rp50.000,00	Tindakan
		7. Amalgam	Rp50.000,00	Tindakan
		8. Silikat	Rp50.000,00	Tindakan
		9. Scalling (score 1 dan 2)	Rp75.000,00	Tindakan
		10. Scalling (score 3)	Rp100.000,00	Tindakan
		11. Penembusan Gigi per kali	Rp50.000,00	Tindakan

6.	Imunisasi	1. Vaksinasi 1 kali per jenis Vaksin	Rp5.000,00	Tindakan
		2. Tetes Polio per dosis	Rp5.000,00	Tindakan
7.	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1. Pemeriksaan Kehamilan	Rp50.000,00	Tindakan
		2. Tindik Telinga	Rp30.000,00	Tindakan
		3. Persalinan Normal (Bidan)	Rp700.000,00	Tindakan
		4. Persalinan Normal (dokter)	Rp850.000,00	Tindakan
		5. USG	Rp150.000,00	Tindakan
		6. TT Catin & Edukasi	Rp25.000,00	Tindakan
		7. Pemeriksaan PNC Perkali	Rp25.000,00	Tindakan
		8. Paket ANC Perkali	Rp50.000,00	Tindakan
8.	Keluarga Berencana (KB)	1. Pasang/Lepas IUD (Pemasangan Spiral)	Rp100.000,00	Tindakan
		2. Pasang/Lepas Implan (Pamasangan Susuk)	Rp100.000,00	Tindakan
		3. KB suntik	Rp15.000,00	Tindakan
		4. Pemeriksaan IVA	Rp50.000,00	Tindakan
		5. Pemeriksaan Papsmear	Rp250.000,00	Tindakan
		6. Konseling KB	Rp15.000,00	Tindakan
		7. Surveillance Obat KB/Lemping	Rp5.000,00	Tindakan
9.	GIZI	1. Pemeriksaan Antropometri / Statu Gizi	Rp250.000,00	Tindakan
		2. Konsultasi Gizi Standart	Rp15.000,00	Tindakan
		3. Konsultasi Gizi Komplek	Rp5.000,00	Tindakan
10.	Pelayanan IGD	1. Tindakan sederhana	Rp25.000,00	Tindakan
		2. Pemeriksaan Umum	Rp30.000,00	Tindakan
		3. Drainase Abses	Rp50.000,00	Tindakan
		4. Injek obat-obatan intra vena	Rp20.000,00	Tindakan
		5. Injek Intra muscular	Rp15.000,00	Tindakan
		6. Lepas benang heating		
		- Kecil (<10 cm ²)	Rp10.000,00	Tindakan
		- Sedang (10-20 cm ²)	Rp20.000,00	Tindakan
		- Besar (>20 cm ²)	Rp40.000,00	Tindakan
		7. Luka Robek		
		- Heating <5 kali	Rp35.000,00	Tindakan
		- Heating 5-10 kali	Rp50.000,00	Tindakan
		- Heating >10 kali	Rp75.000,00	Tindakan
		8. Skin test	Rp20.000,00	Tindakan
		9. Pemasangan Infus dan bahan	Rp50.000,00	Tindakan
		10. Pemasangan Spalk dan bahan	Rp50.000,00	Tindakan
		11. Pemasangan NGT dan bahan	Rp400.000,00	Tindakan
		12. Pemasangan Kateter dan bahan	Rp50.000,00	Tindakan
		13. Pembersihan Luka bakar 1-5%	Rp25.000,00	Tindakan
		14. Luka Bakar 10-15%	Rp100.000,00	Tindakan
		15. Luka Bakar lebih dari 15%	Rp150.000,00	Tindakan
		16. Pelepasan Benda asing dimata, telinga dan hidung	Rp20.000,00	Tindakan
		17. Cross Insisi	Rp50.000,00	Tindakan
		18. Ekstraksi Kuku	Rp50.000,00	Tindakan
		19. Sirkum Sisi (Khitan)	Rp300.000,00	Tindakan
		20. Ganti Verban	Rp20.000,00	Tindakan
11.	Rawat Inap	1. Pertolongan Persalinan		
		- Persalinan Normal	Rp700.000,00	Tindakan

		- Persalinan dengan Resiko	Rp1.000.000,00	Tindakan
		- Perawatan Neonatus (Bayi) per 2 kali kunjungan	Rp30.000,00	Tindakan
		2. Rawat Per hari	Rp200.000,00	Tindakan
		3. Oksigen (Per liter)	Rp4.000,00	Tindakan
		4. Hecting <5 kali	Rp35.000,00	Tindakan
		5. Hecting 5-10 kali	Rp50.000,00	Tindakan
		6. Hecting >10 kali	Rp75.000,00	Tindakan
		7. Lepas benang hecting		
		- Kecil (<10 cm²)	Rp10.000,00	Tindakan
		- Sedang (10-20 cm²)	Rp20.000,00	Tindakan
		- Besar (>20 cm²)	Rp40.000,00	Tindakan
		8. Edukasi pasien mau Pulang/Pasca perawatan	Rp20.000,00	Tindakan
12.	Poliklinik VCT dan KDRT	1. Konsultasi sedang	Rp30.000,00	Tindakan
		2. Konsultasi sederhana	Rp50.000,00	Tindakan

3. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Klasifikasi Bangunan dan Kegiatan	Luas Bangunan	Tarif (Rp)		Satuan
			Jalan Utama dan Pusat Kota	Jalan Lingkungan/ Kecamatan/ Gampong	
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah	Type 150 Keatas	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Per Bulan
		Type 36-150	Rp15.000,00	Rp12.500,00	Per Bulan
		Type 35 Kebawah	Rp12.500,00	Rp10.000,00	Per Bulan
2.	Toko/UD/Ruko	≥ 64 m²	Rp30.000,00	Rp25.000,00	Per Bulan
		48 – 64 m²	Rp25.000,00	Rp20.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m²	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Per Bulan
3.	Bengkel/ Doorsmeer/ Showroom/ Percetakan	≥ 100 m²	Rp75.000,00	Rp50.000,00	Per Bulan
		64 – 100 m²	Rp50.000,00	Rp35.000,00	Per Bulan
		48 – 64 m²	Rp35.000,00	Rp25.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m²	Rp25.000,00	Rp20.000,00	Per Bulan
4.	Grosir	≥ 64 m²	Rp40.000,00	Rp30.000,00	Per Bulan
		48 – 64 m²	Rp30.000,00	Rp25.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m²	Rp25.000,00	Rp20.000,00	Per Bulan
5.	Swalayan	≥ 1000 m²	Rp450.000,00		Per Bulan
		500 – 1000 m²	Rp350.000,00		Per Bulan
		150 – 500 m²	Rp200.000,00		Per Bulan
		80 – 150 m²	Rp150.000,00		Per Bulan
		≤ 80 m²	Rp100.000,00		Per Bulan
6.	Perkantoran Pemerintah/ Swasta/ BUMN/ BUMD	≥ 1000 m²	Rp200.000,00		Per Bulan
		500 – 1000 m²	Rp150.000,00		Per Bulan
		100 – 500 m²	Rp100.000,00		Per Bulan
		≤ 100 m²	Rp75.000,00		Per Bulan
7.	Restoran/ Rumah Makan /Cafe/ Kedai Kopi	≥ 200 m²	Rp75.000,00		Per Bulan
		100 – 200 m²	Rp50.000,00	Rp75.000,00	Per Bulan
		65 – 100 m²	Rp40.000,00	Rp50.000,00	Per Bulan
		48 – 64 m²	Rp30.000,00	Rp40.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m²	Rp25.000,00	Rp30.000,00	Per Bulan
8.	Kantin	1 lokasi	Rp100.000,00		Per Bulan
9.	Pedagang K-5/ Los/Emperan/ Kios	1 lokasi	Rp10.000,00		Per Bulan

10.	Pedagang di dalam Pasar Ikan/Daging/ Ayam/Sayur	1 Meja	Rp15.000,00		Per Bulan
11.	Pangkas Rambut/Pijat/ Salon/SPA	≥ 64 m ²	Rp50.000,00	Rp35.000,00	Per Bulan
		48 – 64 m ²	Rp35.000,00	Rp25.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m ²	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Per Bulan
12.	Wartel/Game Center/ Warnet/ Toko HP	≥ 64 m ²	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Per Bulan
		48 – 64 m ²	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m ²	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Per Bulan
13.	Hotel / Penginapan/ Asrama	Bintang 5	Rp750.000,00		Per Bulan
		Bintang 4	Rp500.000,00		Per Bulan
		Bintang 3	Rp300.000,00		Per Bulan
		Bintang 2	Rp250.000,00		Per Bulan
		Bintang 1	Rp200.000,00		Per Bulan
		Melati	Rp150.000,00		Per Bulan
		Losmen/Wisma	Rp150.000,00		Per Bulan
		Asrama	Rp100.000,00		Per Bulan
14.	Rumah Sakit	Type B	Rp600.000,00		Per Bulan
		Type C	Rp400.000,00		Per Bulan
15.	Balai Pengobatan/ Klinik/Praktek Dokter/ Puskesmas	≥ 1000 m ²	Rp300.000,00		Per Bulan
		500 – 1000 m ²	Rp200.000,00		Per Bulan
		150 – 500 m ²	Rp150.000,00		Per Bulan
		80 – 150 m ²	Rp100.000,00		Per Bulan
		≤ 80 m ²	Rp75.000,00		Per Bulan
16.	Praktek Dokter/Praktek Bidan	≥ 64 m ²	Rp400.000,00		Per Bulan
		48 – 64 m ²	Rp30.000,00		Per Bulan
		≤ 48 m ²	Rp25.000,00		Per Bulan
17.	Apotek/Depot Obat	≥ 64 m ²	Rp40.000,00	Rp30.000,00	Per Bulan
		48 – 64 m ²	Rp30.000,00	Rp25.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m ²	Rp25.000,00	Rp20.000,00	Per Bulan
18.	Kursus/ Lembaga Pendidikan/ Pelatihan	≥ 200 m2	Rp75.000,00	Rp35.000,00	Per Bulan
		100 – 200 m2	Rp50.000,00	Rp25.000,00	Per Bulan
		65 – 100 m2	Rp35.000,00	Rp20.000,00	Per Bulan
		48 – 64 m2	Rp25.000,00	Rp15.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m2	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Per Bulan
19.	Perguruan Tinggi/Kampus	≥ 1000 m2	Rp300.000,00		Per Bulan
		500 - 1000 m2	Rp200.000,00		Per Bulan
		≤ 500 m2	Rp150.000,00		Per Bulan
20.	Usaha Produksi Makanan/ Minuman	≥ 64 m2	Rp50.000,00	Rp35.000,00	Per Bulan
		48 – 64 m2	Rp40.000,00	Rp25.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m2	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Per Bulan
21.	Pedagang Pengumpul Barang Bekas/ Barang Loak	≥ 100 m2	Rp30.000,00	Rp25.000,00	Per Bulan
		65 – 100 m2	Rp25.000,00	Rp20.000,00	Per Bulan
		48 – 64 m2	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m2	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Per Bulan
22.	Perusahaan CV/PT/Notaris	≥ 64 m2	Rp75.000,00		Per Bulan
		48 – 64 m2	Rp70.000,00		Per Bulan
		≤ 48 m2	Rp65.000,00		Per Bulan
23.	Panglong/ Perabot	≥ 200 m2	Rp30.000,00	Rp25.000,00	Per Bulan
		100 – 200 m2	Rp25.000,00	Rp20.000,00	Per Bulan
		≤ 100 m2	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Per Bulan
24.	Peternakan/ Rumah Potong Hewan	≥ 64 m2	Rp75.000,00		Per Bulan
		48 – 64 m2	Rp60.000,00		Per Bulan
		≤ 48 m2	Rp40.000,00		Per Bulan

25.	Tambak Ikan/Udang	≥ 64 m2		Rp60.000,00	Per Bulan
		48 – 64 m2		Rp50.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m2		Rp40.000,00	Per Bulan
26.	Sampah Kawasan Komersil/ Kawasan Industri/ Kawasan Khusus/SPBU (Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga)			Rp30.000,00	m3
27.	Gudang/Pool Kendaraan/ Terminal	≥ 1000 m2		Rp300.000,00	Per Bulan
		500 – 1000 m2		Rp200.000,00	Per Bulan
		≤ 500 m2		Rp100.000,00	Per Bulan
28.	Sampah yang diambil khusus			Rp30.000,00	m3
29.	Sampah Musiman/ Keramaian			Rp10.000,00	Lapak/Hari
30.	Usaha Garden	≥ 100 m2		Rp35.000,00	Per Bulan
		48 – 100 m2		Rp30.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m2		Rp25.000,00	Per Bulan
31.	Permainan Anak-Anak/Funland/ Waterboom	≥ 250 m2		Rp100.000,00	Per Bulan
		100 – 250 m2		Rp75.000,00	Per Bulan
		≤ 100 m2		Rp60.000,00	Per Bulan
32.	Sport Center/ Games	≥ 100 m2		Rp50.000,00	Per Bulan
		48 – 64 m2		Rp40.000,00	Per Bulan
		≤ 48 m2		Rp30.000,00	Per Bulan
33.	Sekolah/ Madrasah/ Lembaga Pendidikan Agama	≥ 1000 siswa		Rp250.000,00	Per Bulan
		500 – 1000 siswa		Rp200.000,00	Per Bulan
		200 – 500 siswa		Rp150.000,00	Per Bulan
		100 – 200 siswa		Rp75.000,00	Per Bulan
		≤ 100 siswa		Rp40.000,00	Per Bulan
34.	Penempatan Kontainer	1 Kontainer		Rp150.000,00	Per Bulan
35.	Sampah Acara Seremonial/ Pameran			Rp200.000,00	Sekali Penyelenggaraan Kegiatan
				Rp5.000,00	Lapak/Hari
36.	Penyedotan Tinja			Rp150.000,00	Sekali Sedot
37.	Pemangkasan Pohon	≥ 16-20 m	≥ 50-70 dm	Rp1.800.000,00	Per Batang
		11-15 m	26-50 dm	Rp1.400.000,00	Per Batang
		0-10 m	0-25 dm	Rp1.050.000,00	Per Batang

4. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	Satuan
1	2	3	4
1.	Roda 2 (dua) dan sejenisnya	Rp1.000,00	Sekali Parkir
2.	Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	Rp1.000,00	Sekali Parkir
3.	Roda 4 (empat) dan sejenisnya	Rp2.000,00	Sekali Parkir
4.	Roda 6 (enam) dan sejenisnya	Rp5.000,00	Sekali Parkir

5. PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Tarif	Besarnya Tarif	Satuan
1	2	3	4
1.	Pemakaian kios	Rp2.000,00	Per hari/M2
2.	Pemakaian los	Rp1.000,00	Per hari/M2
3.	Pemakaian halaman/pelataran pasar	Rp1.000,00	Per hari/M2
4.	Pemakaian meja/payung/tenda	Rp2.000,00	Per hari/M2
5.	Pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk kegiatan bongkar muat barang:		
	a. kendaraan roda enam	Rp4.000,00	Per Jam
	b. kendaraan roda enam	Rp6.000,00	Per Jam
6.	Pemakaian pelataran dalam batas areal pasar untuk memasarkan barang dagangan khusus pada bulan Ramadhan:		
	a. ukuran 1,5 x 2 M	Rp2.000,00	Per hari/M2
	b. ukuran 2 x 3 M	Rp4.000,00	Per hari/M2
	c. ukuran 4 x 6 M	Rp6.000,00	Per hari/M2
7.	Pemakaian pelataran batas areal dalam pasar untuk kegiatan usaha perdagangan pada Uroe Pekan:		
	a. ukuran 1,5 x 2 M	Rp5.000,00	Per Hari
	b. ukuran 2 x 3 M	Rp8.000,00	Per Hari
	c. ukuran 4 x 6 M	Rp10.000,00	Per Hari
8.	Pemakaian tanah dalam batas areal pasar untuk kegiatan usaha perdagangan dengan kendaraan		
	a. sepeda	Rp2.000,00	Per Hari
	b. kendaraan roda dua	Rp5.000,00	Per Hari
	c. kendaran roda enam	Rp7.500,00	Per Hari
	d. kendaraan roda enam ke atas	Rp15.000,00	Per Hari

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

NURDIN

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK KABUPATEN
DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

A. Toko Pasar Induk Samping Gedung Tsunami (Escape Building)

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Blok A dan Blok B	Rp1.500.000,00	Pintu/Tahun
2.	Blok C dan Blok D	Rp1.000.000,00	Pintu/Tahun

B. Ruko Bertingkat Gampong Blang

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Blok A dan Blok B	Rp7.000.000,00	Pintu/Tahun
2.	Blok C dan Blok D	Rp6.000.000,00	Pintu/Tahun

C. Pasar Sayur Islamic Relief

Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3
Blok A, B, C dan D	Rp500.000,00	Pintu/Tahun

D. Pasar Sayur Gampong Blang

Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3
Pasar Sayur	Rp1.000.000,00	Pintu/Tahun

E. Toko di Kecamatan

Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3
Toko Kecamatan	Rp3.500.000,00	Pintu/Tahun

F. Pasar Induk Modern

Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3
Pasar Induk Modern	Rp3.000.000,00	Pintu/Tahun

G.Pasar Tradisional

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Kecamatan Teunom	Rp2.000.000,00	Pintu/Tahun
2.	Kecamatan Pasie Raya	Rp1.500.000,00	Pintu/Tahun
3.	Kecamatan Panga	Rp1.500.000,00	Pintu/Tahun
4.	Kecamatan Krueng Sabee	Rp3.000.000,00	Pintu/Tahun
5.	Kecamatan Setia Bakti	Rp1.500.000,00	Pintu/Tahun
6.	Kecamatan Darul Hikmah	Rp1.500.000,00	Pintu/Tahun
7.	Kecamatan Jaya (di dalam ibukota Kecamatan)	Rp3.000.000,00	Pintu/Tahun
8.	Kecamatan Jaya (di luar ibukota Kecamatan)	Rp2.000.000,00	Pintu/Tahun
9.	Kecamatan Indra Jaya	Rp1.500.000,00	Pintu/Tahun

H.Kawasan Rest Area

Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3
Rest Area Rigaih	Rp30.000,00	M ² /Tahun

2. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Pelelangan Ikan	Rp5.000,00	Meja/Hari
2.	Pelelangan Hewan Besar (Sapi, Kerbau dan sejenisnya)	Rp10.000,00	Ekor/Hari
3.	Pelelangan Hewan Kecil (Domba, Kambing dan sejenisnya)	Rp5.000,00	Ekor/Hari

3. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Kategori	Jenis Kendaraan	Besarnya Retribusi (Rp)	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Pelataran/Lingkungan Terbuka	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp2.000,00	Sekali Parkir
			Rp30.000,00	Per Tahun
		Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp3.000,00	Sekali Parkir
			Rp100.000,00	Per Tahun
		Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp10.000,00	Sekali Parkir
		Kendaraan bermotor roda 10 (sepuluh)	Rp20.000,00	Sekali Parkir
		Kendaraan bermotor di atas roda 10 (sepuluh) Melebihi 12 (dua	Rp30.000,00	Sekali Parkir

		belas) jam berikutnya di kenakan		
2.	Pelataran/Lingkungan RSUD Teuku Umar	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp2.000,00	Sekali Parkir
		Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp3.000,00	Sekali Parkir

4. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

A. Tempat Penginapan

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Backpacker Room	Rp84.000,00	Per Malam
2.	Standard Room	Rp175.000,00	Per Malam
3.	Deluxe Room	Rp210.000,00	Per Malam
4.	VVIP/Sultan Room	Rp350.000,00	Per Malam

B. Tempat Penginapan Kawasan Parawisata

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Backpacker Room	Rp105.000,00	Per Malam
2.	Standard Room	Rp210.000,00	Per Malam
3.	Deluxe Room	Rp245.000,00	Per Malam
4.	VVIP/Sultan Room	Rp525.000,00	Per Malam
5.	Pondok Penginapan	Rp210.000,00	Per Malam
6.	Home Stay/Villa		
	- Single Bed	Rp245.000,00	Per Malam
	- Double Bed	Rp350.000,00	Per Malam
	- Triple Bed	Rp525.000,00	Per Malam
7.	Glamping/Tenda		
	- Tenda Untuk 2 Orang	Rp100.000,00	Per Malam
	- Tenda Untuk 4 Orang	Rp120.000,00	Per Malam
	- Tenda Untuk 5 Orang	Rp150.000,00	Per Malam
	- Tenda Untuk 7 Orang	Rp170.000,00	Per Malam
	- Tenda Untuk 8 Orang	Rp200.000,00	Per Malam
	- Tenda Untuk 12 Orang	Rp500.000,00	Per Malam
	- Tenda Dome	Rp500.000,00	Per Malam
	- Tenda Pleton	Rp700.000,00	Per Malam

C. Pemakaian Mess Pemerintah Kabupaten:

1) Pejabat/PNS

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Kamar VIP	Rp100.000,00	Kamar/Hari
2.	Kamar Standar	Rp50.000,00	Kamar/Hari
3.	Ekstra Bed	Rp20.000,00	Kamar/Hari

2) Masyarakat Umum

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Kamar VIP	Rp150.000,00	Kamar/Hari
2.	Kamar Standar	Rp100.000,00	Kamar/Hari
3.	Ekstra Bed	Rp20.000,00	Kamar/Hari

5. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

A. Pemeriksaan Kesehatan Hewan

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp35.000,00	Per Ekor
2.	Kambing/Domba	Rp8.000,00	Per Ekor
3.	Unggas	Rp500,00	Per Ekor

B. Pemakaian Tempat Potong Hewan

No.	Jenis Ternak	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp20.000,00	Per Ekor
2.	Kambing/Domba	Rp5.000,00	Per Ekor
3.	Unggas	Rp500,00	Per Ekor

6. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Jenis Pelayanan	Jenis Fasilitas/Jenis Golongan Kendaraan/Jenis Kapal	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
Jasa Tanda Masuk Kawasan Pelabuhan	Jasa tanda masuk pelabuhan untuk kendaraan :		
	a. Gol. II (Sepeda Motor/Betor)	Rp2.000,00	Unit/Sekali Masuk
	b. Gol. III (Mopen/Pic Up dan sejenisnya)	Rp3.000,00	Unit/Sekali Masuk
	c. Gol. IV (Mobil Bus Sedang /Mobar dan sejenisnya), V (Bus Besar/Truck/Tangki /dan sejenisnya), Gol.VI (Truck Tronton) & Gol. VII (Alat Berat)	Rp10.000,00	Unit/Sekali Masuk
Jasa Sandar /Tambat	1. Dermaga		
	a. 0 s.d 10 GT	Rp5.000,00	Etmall
	b.11 s.d 250 GT	Rp10.000,00	Etmall
	c. 251 s.d 500 GT	Rp20.000,00	Etmall
	d. 501 s.d 750 GT	Rp30.000,00	Etmall
	e. ≥ 751 GT	Rp40.000,00	Etmall
	2. Pinggiran/Talud		
	a. 0 s.d 10 GT	Rp4.000,00	Etmall
	b.11 s.d 250 GT	Rp8.000,00	Etmall
	c. 251 s.d 500 GT	Rp17.000,00	Etmall
	d. 501 s.d 750 GT	Rp25.000,00	Etmall
	e. ≥ 751 GT	Rp30.000,00	Etmall

Jasa Labuh	a. 0 s.d 10 GT	Rp10.000,00	Etmall
	b. 11 s.d 250 GT	Rp20.000,00	Etmall
	c. 251 s.d 500 GT	Rp30.000,00	Etmall
	d. 501 s.d 750 GT	Rp40.000,00	Etmall
	e. ≥ 751 GT	Rp50.000,00	Etmall
Jasa Pandu	Jasa Pandu Kapal	Rp20.000,00	Mil/Kapal
Jasa penumpukan barang	Jasa penumpukan barang	Rp200,00	M ³ /Hari
Jasa Timbang Kendaraan	Jasa Timbang Kendaraan bagi kendaraan bermuatan barang :		
	a. Gol. III (Mopen/Pick Up dan sejenisnya)	Rp2.000,00	Kendaraan
	b. Gol. IV (Mobil Bus Sedang/Mobar dan sejenisnya)	Rp2.500,00	Kendaraan
	c. Gol. V (Bus Besar/Truck/Tangki/dan sejenisnya) & VI (Truck Tronton)	Rp3.000,00	Kendaraan
Jasa Pelayanan Air Bersih dan BBM	a. Fasilitas air Pelabuhan	Rp2.500,00	M3
	b. Mobil tangki air	Rp20.000,00	Ton
	c. Bunker BBM	Rp50.000,00	Ton
Jasa Penitipan Kendaraan	Jasa penitipan kendaraan di kawasan pelabuhan berdasarkan waktu:		
	a. Gol. II (Sepeda Motor/Betor)	Rp10.000,00	Unit/Hari
	b. Gol. III (Mopen/Pic Up dan sejenisnya)	Rp20.000,00	Unit/Hari
	c. Gol. IV (Mobil Bus Sedang /Mobar dan sejenisnya), V (Bus Besar/Truck/Tangki/ dan sejenisnya), VI (Truck Tronton) & Gol. VII (Alat Berat)	Rp50.000,00	Unit/Hari
Jasa Pelayanan Alat	Jasa Penggunaan alat mekanik (Sewa Forklif dan sejenisnya) berdasarkan kawasan:		
	a. Dalam pelabuhan	Rp150.000,00	Jam
	b. Luar pelabuhan	Rp300.000,00	Jam

7. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. Retribusi Kawasan Pariwisata

Jenis	Harga (Rp)	Satuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tiket Masuk	Rp2.000,00	Per Orang

B. Pemakaian Alat Aktivitas Bawah Air:

1) Alat Snorkeling

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Snorkeling Full Set (Fin, Mask, Snorkle + Pelampung)	Rp35.000,00	Per Hari
2.	Full Set (Fin, Mask, Snorkel)	Rp25.000,00	Per Hari
3.	Mask + Snorkel	Rp20.000,00	Per Hari
4.	Pelampung/Life Jacket	Rp10.000,00	Per Hari

2) Alat Selam

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Scuba Gear (BCD, Regulator, Pemberat)	Rp75.000,00	Per Hari
2.	Tabung Isi/Tank	Rp50.000,00	Per Hari
3.	Tabung Kosong	Rp25.000,00	Per Hari
4.	BCD	Rp25.000,00	Per Hari
5.	Regulator	Rp25.000,00	Per Hari
6.	Kompresor	Rp750.000,00	Per Hari
7.	Weight (Pemberat)	Rp10.000,00	Per Hari
8.	Camera Under Water + Cassing	Rp150.000,00	Per Hari
9.	Wetsuit	Rp25.000,00	Per Hari
10.	Senter	Rp20.000,00	Per Hari
11.	Pisau	Rp10.000,00	Per Hari
12.	Lain-Lain Alat (Sarung Tangan, Sepatu Selam, Kaki Tabung, Tank Net, Meteran, Papan Tulis, Masker Kepala)	Rp5.000,00	Per Hari
13.	Console	Rp15.000,00	Per Hari
14.	Fish finder	Rp40.000,00	Per Hari

C.Pemakaian Sarana Olahraga

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Lapangan Bola Stadion Utama		
	- Pemakaian Per Jam	Rp700.000,00	Per Jam
	- Pemakaian Per Hari	Rp5.000.000,00	Per Hari
2.	Gedung Olahraga	Rp1.000.000,00	Per Hari
3.	Gedung Indoor Badminton		
	- Pemakaian Per Jam	Rp75.000,00	Per Jam
	- Pemakaian Per Hari	Rp750.000,00	Per Hari
4.	Lapangan Bola Kabupaten	Rp300.000,00	Per Hari
5.	Lapangan Volly Kabupaten	Rp150.000,00	Per Hari
6.	Lapangan Bola Kecamatan	Rp100.000,00	Per Hari
7.	Lapangan Volly Kecamatan	Rp100.000,00	Per Hari
8.	Lapangan Futsal	Rp100.000,00	Per Jam
9.	Lapangan Tennis	Rp75.000,00	Per Jam
10.	Lapangan Tembak	Rp250.000,00	Per Hari

8. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Boat Penumpang Pariwisata (Laut) 0 s.d 10 Mil Laut	Rp50.000,00	Orang/PP
2.	Boat Penumpang Pariwisata (Laut) 10 s.d 20 Mil Laut	Rp180.000,00	Orang/PP
3.	Boat Penumpang Pariwisata (Sungai)	Rp200.000,00	Orang/PP

9. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KABUPATEN

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Bibit Durian	Rp25.000,00	Per Batang
2.	Bibit Jengkol	Rp25.000,00	Per Batang
3.	Bibit Kopi	Rp10.000,00	Per Batang
4.	Bibit Nilam	Rp1.500,00	Per Batang
5.	Bibit Sawit	Rp50.000,00	Per Batang
6.	Bibit Padi	Rp10.000,00	Per Kg

10. PEMANFAATAN ASET KABUPATEN YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET KABUPATEN DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

A. Pemakaian Gedung/Bangunan

1) Gedung Perkantoran

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Aula Lt III Setdakab	Rp500.000,00	Per Hari
2.	Aula DPMPKB	Rp800.000,00	Per Hari
3.	Aula Dinas Kesehatan	Rp500.000,00	Per Hari
4.	Media Center	Rp400.000,00	Per Hari
5.	Aula RSUD Teuku Umar	Rp400.000,00	Per Hari

2) Gedung Non Perkantoran

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Gedung Kesenian	Rp500.000,00	Per Hari
2.	Pemakaian Bangunan/Ruangan		
	- Kantor perusahaan penyeberangan dan kantor lainnya	Rp13.000,00	Meter/Bulan
	- Warung/kantin dan sejenisnya	Rp15.000,00	Meter/Bulan
	- Gudang	Rp13.000,00	Meter/Bulan

B. Pemakaian Sarana/Panggung Media Luar

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Panggung Permanen	Rp200.000,00	Per Hari
2.	Panggung Bukan Permanen	Rp50.000,00	Per Hari
3.	Baliho Ukuran 5 x 10 Meter	Rp30.000,00	Per Hari
4.	Baliho Ukuran 4 x 6 Meter	Rp20.000,00	Per Hari
5.	Baliho Ukuran 1,5 x 2 Meter	Rp10.000,00	Per Hari

C. Sarana dan Prasarana RSUD Teuku Umar

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1	Sewa tempat mesin ATM	16.000.000	Per Tahun
2	Sewa kios kantin	5.000.000	Per Tahun

D. Pemakaian Kendaraan (Darat atau Laut) Mesin dan Alat-Alat Berat

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Mesin Gilas (1 s/d 10 Ton)	Rp1.200.000,00	Per Hari
2.	Mesin Gilas (10 Ton ke atas)	Rp1.500.000,00	Per Hari
3.	Motor Greder (125 Hp)	Rp1.800.000,00	Per Hari
4.	Motor Greder Mitsubishi MG 330	Rp1.800.000,00	Per Hari
5.	Truck (3,5 Ton)	Rp200.000,00	Per Hari
6.	Dump Truck (5 Ton)	Rp300.000,00	Per Hari
7.	Mesin Pemecah Batu (10 Ton)	Rp1.000.000,00	Per Hari
8.	Mesin Pemecah Batu (30 Ton)	Rp2.000.000,00	Per Hari
9.	Truck Tangki Air	Rp500.000,00	Per Hari
10.	Truck Kompresor	Rp500.000,00	Per Hari
11.	Molen	Rp200.000,00	Per Hari
12.	Stamper	Rp120.000,00	Per Hari
13.	Mesin Pompa Air	Rp50.000,00	Per Hari
14.	Buldozer Besar	Rp2.000.000,00	Per Hari
15.	Excavator	Rp1.600.000,00	Per Hari
16.	Excavator Amphibi	Rp1.600.000,00	Per Hari
17.	Loader Besar	Rp1.200.000,00	Per Hari
18.	Loader Kecil	Rp1.000.000,00	Per Hari
19.	Asphal Patch Mixer (1,5 Ton/Hari)	Rp750.000,00	Per Hari
20.	Asphal Sprayer (300 Liter)	Rp500.000,00	Per Hari
21.	Air Compressor (20/h)	Rp500.000,00	Per Hari
22.	Alat Bor Air Tanah	Rp520.000,00	Per Hari
23.	Alat Bor Coring	Rp800.000,00	Per Hari
24.	Bus Pemda	Rp800.000,00	Per Hari
25.	Mini Bus/Pick Up (akses Gampong tertinggal)	Rp1.000.000,00	Per Hari
26.	Bus Sekolah	Rp1.000.000,00	Per Hari
27.	Ambulance		
	- 0-5 Km	Rp50.000,00	Km
	- 5-15 Km	Rp150.000,00	Km
	- > 15 Km dalam kecamatan	Rp6.500,00	Km
	- > 15 Km di luar Kecamatan di dalam Kabupaten	Rp6.500,00	Km
	- Untuk luar Kabupaten dihitung perkilometer (Sopir dengan/tanpa Pendamping)	Rp8.500,00	Km
28.	Ambulance Jenazah	8.500,00	Km
29.	Angkutan Pedesaan	Rp1.000.000,00	Per Hari
30.	Truck Angkutan	Rp3.000.000,00	Per Hari
31.	Becak Viar	Rp100.000,00	Per Hari
32.	Traktor 4 WD	Rp200.000,00	Per Hari
33.	Boat 25 GT	Rp40.000.000,00	Per Hari
34.	Hand Traktor Rotari	Rp75.000,00	Per Hari
35.	Hand Traktor Bajak Singkal	Rp50.000,00	Per Hari
36.	Combine Harvester	Rp100.000,00	Per Hari
37.	Rice Transplanter AP4	Rp100.000,00	Per Hari
39.	Tronton		

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	- Untuk jarak tempuh 1 s/d 10 KM (PP) - Di atas 10 KM, setiap penambahan 1 KM ditambah 8% (delapan persen) dari tarif di atas	Rp1.000.000,00	Per Hari
40.	Untuk keperluan/kepentingan sosial, keagamaan, dan keamanan selain yang telah ditetapkan retribusinya, terhadap setiap objek retribusinya dikurangi 10% (sepuluh persen).	-	-
41.	Dikecualikan dari ketentuan angka 35 dan angka 36 adalah untuk penanganan bencana alam.	-	-

E. Sewa Alat-Alat Laboratorium

1) Sewa Alat-Alat pada Laboratorium Tanah (Geoteknik)

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Kadar Air Tanah	Rp25.000,00	Per Hari
2.	Berat Jenis Tanah	Rp25.000,00	Per Hari
3.	Atterbeg Limit	Rp30.000,00	Per Hari
4.	Saringan Analisa	Rp25.000,00	Per Hari
5.	Pemadatan Standar	Rp100.000,00	Per Hari
6.	Pemadatan Modiften	Rp120.000,00	Per Hari
7.	CBR Laboratorium	Rp120.000,00	Per Hari
8.	Hidrometer	Rp25.000,00	Per Hari
9.	Shringkage Limit	Rp25.000,00	Per Hari
10.	Uncifined Comp Streng	Rp56.000,00	Per Hari
11.	Kuat Geser Langsung	Rp56.000,00	Per Hari

2) Sewa Alat untuk Pekerjaan Lapangan

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Pemboran Tangan	Rp300.000,00	Per Hari
2.	Penyondiran	Rp500.000,00	Per Hari
3.	Sand Cone	Rp50.000,00	Per Hari
4.	Geo Listrik	Rp500.000,00	Per Hari
5.	GPS/Kompas	Rp100.000,00	Per Hari
6.	Dept. Meter	Rp50.000,00	Per Hari
7.	Theodolit/Water Pass	Rp250.000,00	Per Hari

3) Sewa Alat untuk Pemeriksaan Agregat

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Abrasi	Rp50.000,00	Per Hari
2.	Gradasi	Rp58.000,00	Per Hari
3.	Berat Jenis	Rp58.000,00	Per Hari
4.	Berat Isi	Rp20.000,00	Per Hari
5.	Kadar Lumpur	Rp25.000,00	Per Hari
6.	Organik	Rp22.000,00	Per Hari

4) Sewa Alat untuk Benda Uji (kubus,beton, dll)

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Kuat Tekan	Rp50.000,00	Per Hari
2.	Hammer Test	Rp100.000,00	Per Hari
3.	Mal Kubus/Slam Tes	Rp50.000,00	Per Hari

5) Sewa Alat untuk Melakukan Pemeriksaan Aspal

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Core Drill	Rp500.000,00	Per Hari
2.	Marshal Test	Rp100.000,00	Per Hari
3.	Thermometer Asphalt 0-100 Celcius	Rp100.000,00	Per Hari
4.	Thermometer Asphalt 0-200 Celcius	Rp200.000,00	Per Hari

F. Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten

No.	Jenis	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Tanah Kosong Perdesaan	Rp5.000,00	Meter/Tahun
2.	Tanah Kosong Perkotaan	Rp10.000,00	Meter/Tahun
3.	Tanah Sawah	Rp2.500.000,00	Hektar/Tahun
4.	Tanah Kebun	Rp2.000.000,00	Hektar/Tahun
5.	Tanah Kawasan Pelabuhan	Rp15.000,00	Meter/Tahun

G.Pemakaian Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten

NO.	JENIS	HARGA (Rp)	Satuan
1	2	3	4
1.	Rumah tempat tinggal milik Pemerintah Kabupaten Tipe 70	Rp2.000.000,00	Per Tahun
2.	Rumah tempat tinggal milik Pemerintah Kabupaten Tipe 45	Rp1.500.000,00	Per Tahun
3.	Rumah tempat tinggal milik Pemerintah Kabupaten Tipe 36	Rp1.000.000,00	Per Tahun

11.TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF DAN NILAI RETRIBUSI JASA USAHA TERUTANG ATAS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

1. Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
1. Nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;

2. Nilai retribusi terutang dari KSP yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati.

3. Nilai retribusi terutang dari hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 4. Nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah dan penetapan tarifnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

NURDIN

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK KABUPATEN
DAN RETRIBUSI KABUPATEN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

A. BANGUNAN GEDUNG

- 1) Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang
Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan (PBG) untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It) dan Indeks Bangunan Gedung (Ibg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- 2) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas Bangunan Gedung (PBG) terutang ditetapkan sebesar Rp5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
1		2	3	4	5
Hunian	Sederhana	0,5%	0,5%	0,4%	0,3%
	Tidak Sederhana	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%
Usaha	Mikro	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%
	Non Mikro	0,5%	0,5%	0,4%	0,3%
Sosial Budaya	PAUD s.d SMA	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
	Perguruan Tinggi	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Sosial Budaya		0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Khusus		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

4) Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian a.<100 m² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b.>100 m² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				

Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		
Ganda/ Campuran	0,6		a. Negara	0
a. Luas <500 m² dan <2 lantai			b.Perorangan/ Badan Usaha	1
b. Luas >500 m² dan >2 lantai			0,8	

5) Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

6) Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	2	3	4
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

- Keterangan:
- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;

- Koefisien Jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; dan
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

7) Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

a) Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
1	2	3	4
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

b) Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
1	2	3	4
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian : 2 lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,545	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0			

c) Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
1	2	3	4
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian : 8 lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,6325	Kepemilikan : Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325			

8) Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

a) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Calang

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kota Calang
Kepemilikan	: pribadi

SHST BG Sederhana		: Rp5.450.000	
Indeks Lokalitas		: nilai 0,5%	
Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
1	2	3	4
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai	: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	: 36 x (0,5% x Rp5.450.000) x 0,18 x 1
	: Rp176.580

a) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Calang

Data Bangunan	
Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: 738 m2
Ketinggian	: 3 lantai
Lokasi	: Kota Calang
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp5.450.000
Indeks Lokalitas	: nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
1	2	3	4
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian : 3 lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai	: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	: 738 x (0,5% x Rp5.450.000) x 1,092 x 1
	: Rp21.960.666

B. Prasarana Bangunan Gedung

1) Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), dengan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)atau dinyatakan dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

2) Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HS _{pbg}) dalam Rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp1.000,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining Wall</i>	Rp5.000,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp1.000,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp2.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp1.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		Rp1.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp1.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp.../m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antargedung)		Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septik tank, sumur serapan		Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225

12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp300.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp300.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp5.000,00/ Unit (luas maks10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp1.000,00/ m ² .	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp10.000,00/ Unit (luas maks 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp1.000,00 /m ² .	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp5.000,00/ Unit (luas maks 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahanRp1.000,00/m ² .	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp300.000,00 /Unit penambahannya Rp.100.000,00/ m ² .	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp300.000,00 /Unit dan penambahannya Rp.100.000,00/ m ² .	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Pondasi mesin (di luar bangunan)		Rp100.000,00/Unit mesin	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp500.000,00/Unit (tinggi maks 100 m,	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225

			selebihnya dihitung kelipatannya Rp25.000,00/ m ¹ .			
19.	Konstruksi antena radio		Rp100.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	1)Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp100.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp200.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp300.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Ketinggian >150 m	Rp600.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 25-50 m	Rp100.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp200.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp300.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Ketinggian >150 m	Rp600.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		1.Ketinggian <25 m	Rp2.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		2.Ketinggian 25-50m	Rp3.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		3.Ketinggian >50 m	Rp4.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Menara Mandiri				
		1.Ketinggian <25 m	Rp3.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		2.Ketinggian 25-50 m	Rp4.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		3.Ketinggian >50 m	Rp5.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1.Saluran	Rp2.000,00/m	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		2.Kolam tampung	Rp5.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp50.000,00/m ³	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

3) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- 4) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Milsa, SH., M.Kn
Pembina (IV/a)
Nip. 19880507 201103 1 001